TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DALAM HAL SALAH SATU PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (GHOIB)

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Pemenuhan Tugas Akhir

Oleh:
RINDIYANI Br. SIREGAR
NPM. 2206200447

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **29 Juli 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

Nama	:	**RINDIYANI SIREGAR**
NPM	:	**2206200447**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DALAM HAL SALAH SATU PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (GHOIB)**

Dinyatakan : (**A -**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. **BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H**	1. .....
2. **LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A**	2. .....
3. **Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H**	3. .....

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https: umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **29 Juli 2026.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**RINDIYANI SIREGAR**
NPM	:	**2206200447**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi	:	**TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DALAM HAL SALAH SATU PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (GHOIB)**

Penguji :

1. **BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H** **NIDN. 0110128801**
2. **LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A** **NIDN. 0124048502**
3. **Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H** **NIDN. 0126066802**

Lulus, dengan nilai **A-** Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 29 Juli 2026

PANITIA UJIAN

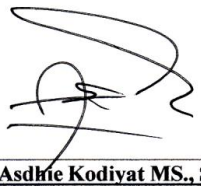
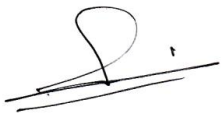
Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DALAM HAL SALAH SATU PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (GHOIB)
Nama	:	RINDIYANI SIREGAR
Npm	:	2206200447
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 29 Juli 2026.

Dosen Penguji

		
Benito Asdhie Kodiyat MS., S.H., M.H	**Lailatus Sururiyah, S.H., M.A**	**DR. HJ. Asliani Harahap, S.H., M.H**
NIDN. 0110128801	**NIDN. 0124048502**	**NIDN. 0126066802**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https: umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

Nama	:	**RINDIYANI SIREGAR**
NPM	:	**2206200447**
PRODI/ BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DALAM HAL SALAH SATU PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (GHOIB)**
PENDAFTARAN	:	**Tanggal, 18 Juli 2026**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN. 0126066802

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**RINDIYANI SIREGAR**
NPM	:	**2206200447**
PRODI/ BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DALAM HAL SALAH SATU PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (GHOIB)**
Dosen Pembimbing	:	**Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H** **NIDN. 0126066802**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 18 Juli 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	**: RINDIYANI SIREGAR**
NPM	**: 2206200447**
PRODI/BAGIAN	**: HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDULSKRIPSI	**: TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DALAM HAL SALAH SATU PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (GHOIB)**

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 20 Juli 2026

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ASLIANI, SH., M.H.
NIDN : 0126066802

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : **RINDIYANI SIREGAR**
NPM : **2206200447**
PRODI/BAGIAN : **ILMU HUKUM/HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DALAM HAL SALAH SATU PIHAK TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (GHOIB)**

Pembimbing : **Dr. ASLIANI, S.H., M.H.**

NO.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	10 - 10 - 2025	Konsultasi judul	
2	23 - 12 - 2025	Konsultasi proposal	
3	20 - 5 - 2026	Penyerahan skripsi	
4	8 - 6 - 2026	Perbaikan penulisan .	
5	9 - 6 - 2026	Perbaikan Acuhing Kutipan²	
6	22 - 6 - 2026	Perbaikan pembahasan .	
7	24 - 6 - 2026	Perbaikan Kesimpulan & saran	
8	25 - 6 - 2026	Jadah Buku	
9	25 - 6 - 2026	Acc untuk diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. ASLIANI, S.H., M.H.)
NIDN. 0126066802

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https: umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	**Rindiyani Siregar**
NPM	:	**2206200447**
Program	:	**Strata-1**
Fakultas		**Hukum**
Program Studi		**Hukum**
Bagian		**Hukum Acara**
Judul Skripsi	:	**TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DALAM HAL SALAH SATU PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (GHOIB)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 September 2026
Saya yang menyatakan,



Rindiyani Siregar
NPM. 2206200447

ABSTRAK

TINJAUAN YURUDIS PERCERAIAN DALAM HAL SALAH SATU PIHAK TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (GHOIB)

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum dalam perkawinan yang diatur secara ketat dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu bentuk perceraian yang memiliki karakteristik khusus adalah perceraian dengan tergugat ghaib, yaitu kondisi di mana salah satu pihak dalam perkawinan tidak diketahui keberadaannya. Permasalahan ini menimbulkan tantangan tersendiri baik dari aspek pengaturan hukum, praktik peradilan, maupun perlindungan hak para pihak. Dengan pendekatan yuridis normatif, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perceraian dengan tergugat ghaib dalam hukum Indonesia, mengkaji praktik peradilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya. dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perceraian dengan tergugat ghaib tidak diatur secara khusus dalam satu peraturan tersendiri, melainkan tersebar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta hukum acara perdata (HIR/RBg). Dalam praktiknya, perkara perceraian ghaib diselesaikan melalui mekanisme pemanggilan secara umum dan diputus dengan putusan verstek apabila tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah.

Praktik peradilan agama menunjukkan bahwa hakim berperan aktif dalam menggali fakta dan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis untuk mencapai keadilan. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain ketidakefektifan pemanggilan melalui media massa, keterbatasan pembuktian karena hanya satu pihak yang hadir, potensi penyalahgunaan status ghaib, serta lemahnya pelaksanaan hak-hak pasca perceraian seperti nafkah istri dan anak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif serta peningkatan efektivitas mekanisme pemanggilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: Perceraian, Tergugat Ghaib, Putusan Verstek, Peradilan Agama, Hukum Perkawinan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, dan kuasa-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **"Tinjauan Yuridis Perceraian Dalam Hal Salah Satu Pihak Tidak Diketahui Keberadaannya (GHOIB)".** Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak sedikit kendala yang dihadapi, baik dari segi waktu, pemahaman, maupun keterbatasan referensi. Namun melalui usaha, doa, dan keyakinan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak semata-mata merupakan hasil kerja keras pribadi, melainkan juga berkat doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya demi kelancaran penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, bimbingan, dan kemudahan yang terus menyertai perjalanan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Akrim, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.h., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, dan ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Rachmad Abduh S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Acara yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga.
5. Terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H. selaku pembimbing saya yang telah membimbing penulis, memberikan ilmu,arahan, serta meluangkan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Teristimewa, Terima Kasih untuk orang tua tersayang, Ibunda Herlina Wati Pasaribu dan Ayahanda Riswandi Siregar, meskipun kita bukan keluarga yang terbiasa berbicara dari hati ke hati, penulis tahu bahwa dibalik keheningan itu tersimpan doa dan harapan yang tak pernah putus

untuk penulis. Penulis memahami dan merasakan bahwa cinta dan dukungan yang kalian berikan selama ini hadir dalam bentuk yang berbeda, kalian mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi tindakan dan keberadaan kalian adalah bukti kasih sayang yang tak terhingga. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini, adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Terima kasih atas segala pengorbanan, restu, dan kebahagiaan yang telah kalian berikan.

8. Adik laki-laki saya, Rifki Fandi Siregar, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk terus bisa belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
9. Kepada pasangan sekaligus partner diskusi terbaik, Rivael Ahmadi Lubis. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Telah mendukung, menghibur, membantu, dan mendengarkan keluh kesah, serta memberikan semangat pantang menyerah dalam menyelesaikan studi ini. Meskipun sering kali diwarnai perdebatan dan amarah demi kebaikan penulis, terima kasih karena pada akhirnya kamu selalu menjadi orang yang paling peduli dan siap membantu hingga akhir. Terima kasih telah menjadi pasangan yang hebat.
10. Kepada sahabat terbaik Zovanka, dan Pitri, perjumpaan kita di bangku perkuliahan adalah anugerah yang tak pernah penulis duga. Kalian bukan sekadar teman, melainkan sahabat yang selalu hadir di setiap fase

perjalanan hidup penulis. Terima kasih untuk setiap tawa yang menguatkan, cerita yang menamani, dan kebersamaan yang membuat segala lelah terasa lebih ringan. Kehadiran kalian bukan hanya mengisi hari-hari selama perkuliahan, tetapi juga meninggalkan jejak hangat yang akan selalu penulis ingat. Semoga persahabatan ini tetap terjaga melampaui jarak, waktu, dan kesibukan yang akan datang.

11. Terakhir tidak lupa, terima kasih kepada wanita manis, sederhana, kuat dan mandiri yaitu diri saya sendiri, Rindiyani Siregar. Terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui sampai sejauh ini, banyak proses yang sudah di lalui, apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun seringkali putus asa atas apa yang sedang diusahakan, tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak boleh lelah untuk mencoba. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kesalahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi sederhana bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Medan, Mei 2026

Penulis,

RINDIYANI SIREGAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 12
C. Keaslian Penelitian 14
D. Metodologi Penelitian 15
1. Jenis Penelitian 15
2. Sifat Penelitian 15
3. Pendekatan Penelitian 15
4. Sumber Data Penelitian 16
5. Alat Pengumpulan Data 20
6. Analisis Data 21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **23**
A. Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam 23
B. Ghoib Dalam Perceraian 27
C. Hukum Acara Perceraian Dengan Pihak Ghoib di Pengadilan Agama 32
D. Tinjauan Yuridis 36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **38**
A. Pengaturan Hukum Perceraian dengan Tergugat Ghoib di Indonesia 38
B. Praktik Peradilan Agama dalam memeriksa dan Memutus perkara Perceraian dengan Tergugat Ghoib 54
C. Kendala Proses Perceraian Jika Salah Satu Pihak tidak Diketahui Keberadaannya (Ghoib) 68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN **79**
A. Kesimpulan 79
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA **82**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki peran fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan dan maksud akad perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Terwujudnya tujuan tersebut sangat bergantung pada hubungan yang erat antara suami dan istri serta pergaulan yang baik di antara keduanya.[1]

Pengaturan mengenai perkawinan pada awalnya tidak ditemukan dalam KUHPerdata. Pada Pasal 26 KUHPerdata, dikatakan bahwa undang-undang hanya memandang soal perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata saja.[2] Perkawinan dapat dipahami sebagai suatu akad atau perjanjian, namun memiliki karakter yang berbeda dari perjanjian keperdataan pada umumnya. Perkawinan bersifat permanen, tidak ditentukan jangka waktunya, serta mengandung aspek religius yang menjadikannya bernilai ibadah menurut ajaran agama.[3]

Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 mengatur pengertian perawinan secara tegas. Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga

[1] Asliani dan Nurhilmiyah, (2024). —Legal Protection of Wives Victims of Domestic
[2] Abdul Hakim Siagian, 2020, *"Hukum Perdata",* Medan: Pustaka Prima, Halaman 21.
[3] Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, *"Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia",* Medan: UMSU Press, Halaman 5

merupakan unit sosial yang terus berkembang melalui berbagai tahapan kehidupan, mulai dari pembentukan hingga usia lanjut.[4] Konsep hukum perkawinan di Indonesia menempatkan perkawinan tidak hanya sebagai hubungan keperdataan, tetapi juga sebagai ikatan yang memiliki nilai moral, sosial, dan spiritual. Sebagai peristiwa hukum yang bersifat sakral, perkawinan memperoleh legitimasi dari agama sekaligus pengakuan dari negara. Berbagai aspek yang berkaitan dengan perkawinan, mulai dari syarat dan tata cara pelaksanaannya, hak dan kewajiban suami istri, hingga akibat hukum yang ditimbulkannya, diatur secara jelas untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam kehidupan berkeluarga.[5] Dalam konteks hukum acara perdata, kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental yang harus dijamin dalam setiap proses peradilan. [6] Oleh karena itu, keberlangsungan suatu perkawinan menjadi kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara.

Dalam realitas sosial, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan sesuai dengan tujuan ideal yang dikehendaki oleh undang-undang. Berbagai faktor seperti perbedaan pandangan hidup, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga ditinggalkannya salah satu pihak tanpa kabar, sering kali menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian pada hakikatnya merupakan jalan terakhir yang ditempuh ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Dalam pasal 38 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa

[4] Hamdani Thaha & Muh. Razak, 2025, —*Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam",* Bangkinang: Queen Pustaka Nusantara, Halaman 11.

[5] Frans Reumi, Hasmi Irianti, Loso Judijanto, 2025, *"Hukum Perkawinan Indonesia",* Jambi: Buku Sonpedia, Halaman 3.

[6] R. Fahmi Natigor Daulay, Ade Sultan Muhammad, (2026), —Kepastian Hukum Dalam Perkara Perceraian Terhadap Salah Satu Pihak Yang Tidak Diketahui Keberadaannya: Analisis Putussan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr‖, Jurnal Penerangan Hukum Vol 14 No. 1, Halaman 92.

perkawinan dapat putus disebabkan karena (1) Kematian, (2) Perceraian, (3) Atas putusan pengadilan.[7] Oleh karena itu, hukum Indonesia menempatkan perceraian sebagai peristiwa hukum yang harus dilakukan secara ketat dan melalui proses peradilan, guna mencegah terjadinya perceraian secara sewenang-wenang serta untuk melindungi hak-hak para pihak.

Salah satu permasalahan hukum yang sering muncul di lingkungan peradilan agama adalah gugatan cerai terhadap suami atau istri yang tidak diketahui alamat maupun tempat tinggalnya, yang lazim disebut sebagai perkara *ghoib*.[8] Dalam konteks hukum Islam, keadaan tersebut dikenal dengan istilah *mafqud*, yaitu seseorang yang tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia karena terputusnya kabar dalam jangka waktu yang lama. Fenomena ini bukanlah hal baru dalam masyarakat Indonesia, namun dalam beberapa tahun terakhir intensitasnya semakin meningkat seiring dengan tingginya mobilitas penduduk, arus urbanisasi, serta migrasi tenaga kerja ke luar daerah maupun ke luar negeri.

Perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Mantan suami/istri mempunyai kedudukan hak dan kewajiban menurut pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : —Pengadilan dapat

[7] Ahmad Khotim, (2022), —Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib (Studi di Kasus Pengadilan Agama Jombang)‖, Jurnal Familia Vol. 3 No .2, Halaman 173

[8] Bagus Budi Prasetyo, *et. all*, (2026), —Analisis Ratio Decidendi Hakim dan Kepastian Hukum Dalam Mengabulkan Gugatan Cerai Ghaib Pada Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/Pa.Ska‖, Jurnal Al-Zayn Vol. 4 No. 3, Halaman 2916

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.‖

Perceraian dapat dilakukan dengan melewati gugatan pengadilan, dimana hakim akan bertindak sabagai perantara bagi suami istri atau kedua belah pihak yang berperkara, agar hak-hak dan kewajibannya terjamin. Untuk itu, Hakim diharuskan mendengarkan keterangan kedua belah pihak. Pada saat kedua belah pihak dipanggil di muka sidang mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga menghasilkan keputusan berdasarkan hukum yang tepat. Namun seringkali ketidakhadiran salah satu pihak menuntut hakim untuk menghasilkan keputusan tersendiri oleh pengadilan. Dalam perkara cerai gugat alasan ketidakhadiran tergugat (suami) salah satunya adalah tergugat yang tidak diketahui keberadaannya (ghoib). Ketidakhadiran salah satu pihak menyebabkan putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan istilah putusan verstek.

Banyak kasus menunjukkan bahwa salah satu pihak, khususnya suami, meninggalkan tempat tinggal bersama untuk bekerja atau merantau, namun dalam perjalanan waktu tidak lagi memberikan kabar dan tidak diketahui keberadaannya. Kondisi tersebut menempatkan pihak yang ditinggalkan, umumnya istri, dalam posisi yang sangat rentan. Selain menghadapi beban psikologis dan sosial, pihak yang ditinggalkan juga mengalami ketidakpastian hukum terkait status perkawinannya. Selama ikatan perkawinan masih sah secara hukum, pihak tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan baru, serta mengalami kesulitan dalam mengurus hak-hak keperdataan lainnya, seperti hak nafkah, hak asuh anak, dan pengurusan administrasi kependudukan.

Permohonan talak ini disebut cerai ghaib. Cerai ghaib menjadi fenomena yang mencerminkan kompleksitas masalah perkawinan di zaman modern, di mana komunikasi dan kehadiran fisik memainkan peran penting dalam kelangsungan hubungan pernikahan. Kasus cerai ghaib menunjukkan perlunya perlindungan hukum dan kepastian bagi pasangan yang ditinggalkan agar dapat melanjutkan hidupnya dengan jelas dan legal. Tidak diketahuinya salah satu pihak atau dalam istilah agamanya di sebut dengan istilah *mafqud*.[9] Cerai ghaib (cerai mafqud) menurut hukum Islam adalah perceraian yang dimana salah satu pihaknya sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui domisilinya serta tidak pula diketahui hidup dan matinya. [10]Keberadaan orang tersebut tidak dapat dipastikan, sehingga tidak ada kepastian apakah mereka akan kembali atau sudah berada di alam kubur. Konsep *mafqud* ini menjadi penting dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks pernikahan dan warisan, karena ketidakpastian ini membawa implikasi hukum yang signifikan. Dalam hal pernikahan, seorang istri yang suaminya dinyatakan *(mafqud)* menghadapi dilema hukum dan moral tentang status perkawinannya dan hak-hak pribadinya. Demikian pula, dalam hal pembagian warisan, ketidakpastian tentang status kehidupan seseorang yang mafqud dapat mempengaruhi distribusi harta warisan kepada ahli waris yang sah. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan panduan tertentu mengenai bagaimana menangani kasus-kasus *(mafqud)* untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Ketika seorang suami tidak memberikan

[9] Ahmad Khotim, *Op.cit*, Halaman 175.

[10] Rd. Singgih Hasanul Baluqia, Puti Priyana, (2021), ―Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang‖, Jurnal Yustitia Vol. 7 No. 2, Halaman 230.

kabar atau meninggalkan istrinya tanpa pemberitahuan, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan dalam pernikahan.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun alasan-alasan perceraian diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satunya adalah apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pengajuan perceraian terhadap pasangan yang tidak diketahui lagi keberadaan atau tempat tinggalnya.[11]

Masalah muncul ketika salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya. Dalam situasi demikian, pihak yang ditinggalkan berada dalam ketidakpastian hukum. Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, pemanggilan para pihak merupakan tahapan penting karena pemanggilan memiliki dimensi yang lebih kompleks terhadap status para pihak, serta untuk menjamin terpenuhinya hak para pihak dalam proses persidangan,[12] Hukum acara perdata mensyaratkan bahwa tergugat harus dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR *(Herzien Indonesisch Reglement)*. Jika tergugat tidak diketahui alamatnya,

[11] Ahmad Dahlan, *et.all*, (2022),—Perceraian Gugat Ghoib dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Cerai Gugat Ghaib Tahun 2021 di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A), Jurnal Al MashlahahHalama 79-80.

[12] R. Fahmi Natigor Daulay, Ade Sultan Muhammad, (2026), *Op.cit*, Halaman 97

maka dilakukan panggilan melalui pengumuman (Pasal 390 HIR), yaitu pengumuman di media cetak atau papan pengumuman pengadilan.

Meskipun dasar hukum mengenai perceraian ghoib telah diatur secara normatif, pelaksanaannya dalam praktik peradilan tidaklah sederhana. Permasalahan utama terletak pada aspek hukum acara, khususnya terkait pemanggilan tergugat yang tidak diketahui keberadaannya. Dalam hukum acara perdata, pemanggilan para pihak merupakan syarat mutlak untuk menjamin terpenuhinya asas peradilan yang adil. Hukum acara mensyaratkan bahwa tergugat harus dipanggil secara sah dan patut agar memiliki kesempatan untuk membela kepentingannya di muka persidangan. Namun, dalam perkara perceraian ghoib, pemanggilan secara langsung tidak dapat dilakukan karena alamat tergugat tidak diketahui.

Hukum acara memberikan mekanisme pemanggilan melalui pengumuman, baik melalui media massa maupun papan pengumuman pengadilan. Meskipun secara formal mekanisme ini dianggap sah, dalam praktiknya pemanggilan melalui pengumuman seringkali menimbulkan perdebatan. Beberapa kajian hukum lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pemanggilan semacam ini lebih bersifat administratif dan belum tentu efektif untuk benar-benar menghadirkan tergugat atau menjamin terpenuhinya hak-haknya. Dampaknya adalah dapat menghilangkan hak dan keadilan, psikologis, dan kerumitan hukum. [13]Kondisi ini menimbulkan dilema antara kebutuhan untuk memberikan kepastian

[13] Purnoto, Lilik Andaryuni, (2024), —Upaya Penyuluh Agama Islam Meminimalisir Cerai Goib di Kantor Urusan Agama (KUA) Sanagatta Utara.‖, Jurnal Jurisprudence, economic, and Legal Theory Vol.2 No. 4, Halaman 2040.

hukum bagi penggugat dan kewajiban untuk melindungi hak tergugat agar tidak dirugikan oleh putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadirannya.

Dari perspektif keadilan, kondisi ini tentu tidak ideal. Hukum seharusnya mampu memberikan solusi yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Oleh karena itu, peran hakim dalam menafsirkan hukum dan menemukan keadilan substantif *(rechtvinding)* sangat penting dalam kasus-kasus perceraian dengan pihak ghoib. Hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan demikian, keberadaan hukum positif Indonesia telah memberikan ruang hukum bagi pihak yang ditinggalkan untuk memperoleh keadilan, namun pelaksanaannya tetap memerlukan kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan asas keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap perceraian dalam hal salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya (ghoib), baik dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, hukum Islam, maupun praktik peradilan agama.

Dari perspektif hukum Islam, persoalan orang *(mafqud)* juga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Sebagian ulama mensyaratkan jangka waktu yang cukup panjang sebelum seseorang dapat dinyatakan meninggal secara hukum, sementara pendapat lain memberikan kewenangan yang lebih luas kepada hakim untuk menetapkan status hukum seseorang berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan hukum Islam tersebut diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan jangka

waktu dua tahun sebagai dasar pengajuan perceraian. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan perlunya kajian yuridis agar penerapan hukum positif tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif.

Fenomena ini sering terjadi dalam masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan atau kawasan migran, di mana salah satu pasangan meninggalkan rumah untuk merantau tanpa kabar bertahun-tahun. Dalam konteks ini, hakim harus membuat keputusan berdasarkan barang bukti demi ketepatan dan keadilan dalam putusan hakim sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi dan diakui secara sah.[14]

Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan persoalan perkawinan yang tidak dapat lagi dipertahankan akibat salah satu pihak menghilang tanpa kabar. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan alat komunikasi di daerah terpencil, dan sulitnya pembuktian bahwa tergugat benar-benar tidak diketahui keberadaannya.

Peran hakim Pengadilan Agama menjadi sangat penting. Hakim dituntut tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga melakukan penemuan hukum untuk mencapai keadilan substantif. Putusan dalam perkara perceraian ghoib harus mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga hukum benar-benar hadir sebagai sarana perlindungan bagi pihak yang lemah.

[14] Nilam Permata Sari, *et. all,* (2024), ―Analisis Yuridis Terhadap Ketidakpastian Hukum Dalam Cerai Ghaib di Indonesia‖, Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No.2, Halaman 200.

Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah maraknya problematika pemanggilan tergugat ghoib yang menjadi salah satu elemen penting dalam hukum acara yaitu pemanggilan secara sah dan patut. Ketika tergugat tidak diketahui keberadaannya, muncul persoalan bagaimana cara pengadilan melakukan pemanggilan sesuai hukum acara yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam praktiknya, pasal 390 HIR (dan pasal 718 RBg) mengatur bahwa apabila alamat tergugat tidak diketahui, maka pemanggilan dilakukan melalui pengumuman di surat kabar atau radio yang di tetapkan oleh pengadilan. akan tetapi, dalam konteks peradilan agama, mekanisme ini sering menimbulkan persoalan sejauh mana pemanggilan melalui media dianggap sah dan telah memenuhi asas *due process of law*, dan bagaimana pengadilan memastikan bahwa tergugat benar-benar ―tidak diketahui‖ dan bukan sekedar tidak mau hadir. lalu memastikan apakah penggugat telah memenuhi syarat formil berupa usaha mencari keberadaan tergugat sebelum memohon izin untuk pemanggilan ghoib.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana pengaturan hukum perceraian dengan tergugat ghoib dalam hukum di Indonesia?
b. Bagaimana praktik peradilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian dengan tergugat ghoib?

c. Bagaimana kendala proses perceraian jika salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya (ghoib)?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab dan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengalisis dan memahami penerapan hukum acara perceraian di pengadilan agama dalam kasus salah satu pihak tidak diketahui keberadaanya (ghoib).
b. Untuk mengkaji keabsahan pemanggilan dan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran tergugat, penelitian ini ingin menilai apakah putusan verstek (tanpa hadirnya tergugat) dalam perkara ghoib telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural yang diatur dalam hukum acara perdata.
c. Untuk menganalisis pembuktian status ghoib serta tanggung jawab hukum penggugat yang menjelaskan bentuk kriteria pembuktian yang digunakan hakim untuk memastikan bahwa salah satu pihak benar-benar tidak diketahui keberadaannya. Penilitian ini mengkaji jenis alat bukti (surat, keterangan saksi, surat keteranga RT/RW, laporan kepolisian), serta bagaimana pengadilan menilai kelayakan alat bukti tersebut sebagai dasar pemeriksaan perkara perceraian.

3. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum dan memperkaya kajian akademik tentang penerapan hukum acara pada kasus perceraian tergugat ghoib, yaitu ketika salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi masyarakat, praktisi hukum, serta hakim dalam memahami dan menyelesaikan perkara perceraian dengan pihak yang berstatus ghoib sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini merupakan bentuk penjabaran atau pembatasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran dan pemahaman. Definisi ini dibentuk berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah dikaji dari berbagai teori, data, fenomena, serta fakta hukum yang dipaparkan dalam latar belakang. Tujuan dari definisi operasional ini adalah untuk memperluas ruang lingkup kajian, agar pembahasan dalam penelitian dapat terarah, sistematis, dan tidak melebar keluar dari topik utama. Definisi operasional menjadi penting agar fokus penelitian dapat tercapai dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Berdasarkan kajian tersebut, maka identifiksasi dan pembahasan konsep-konsep penting dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perceraian dalam hukum positif indonesia diartikan sebagai putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkracht).*
2. Perceraian dengan pihak ghoib adalah perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh salah satu pihak ketika pihak lainnya tidak diketahui keberadaannya secara pasti (alamat dan domisilinya tidak diketahui), sehingga pemanggilan tidak dapat dilakukan secara langsung dan harus dilakukan melalui mekanisme pengumuman.
3. Ghoib adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perkawinan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dipastikan apakah yang bersangkutan masih hidup atau telah meninggal dunia
4. Pengadilan Agama adalah badan peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang perkawinan bagi orang yang beragama Islam, termasuk perkara perceraian dengan pihak ghoib.
5. Dalam konteks peradilan agama, hukum acara yang digunakan adalah hukum acara peradilan agama, karena hukum acara peradilan agama menekankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 57 UU peradilan agama, pemeriksaan terbuka untuk umum (pasal 59), keadilan dan keseimbangan hak para pihak, upaya perdamaian sebelum pemriksaan pokok perkara (pasal 82).
6. Dalam penelitian ini *Verstek* memiliki relevansi langsung, karena kasus perceraian pihak ghoib umumnya diperiksa tanpa kehadiran tergugat

menurut pasal 125 HIR/ Pasal 149 RBg, *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pihak tergugat yang tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah. Oleh karena itu, *verstek* dalam penelitian ini diartikan sebagai mekanisme pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan terhadap pihak yang ghoib, dengan tetap mengacu pada hukum acara perdata dan hukum islam.

C. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berdasarkan penelusuran penulis Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penelitian ini berfokus pada ―Tinjauan Yuridis Perceraian Dalam Hal Salah Satu Pihak Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghoib)‖ dari berbagai judul penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan atau relevansi dengan topik ini, antara lain:

Nurhayati (IAIN Raden Intan), Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2018

Judul : Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Karena Salah Satu Pihak Tidak Diketahui Keberadaannya

Penelitian ini membahas perceraian karena salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya (ghoib). Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam satu putusan tertentu.

Perbedaan dengan penelitian penulis:

Penelitian ini mengkaji secara yuridis perceraian dengan pihak ghoib secara lebih luas, meliputi dasar hukum, prosedur pemanggilan, proses pembuktian, hingga akibat hukum putusan perceraian.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif *(normative legal research),* yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.[15]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitis *(descriptive-analytical research)* maksudnya penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku, teori-teori hukum, serta praktik penerapannya di Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian dalam hal salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya (ghoib).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif yang dimana bermaksud untuk melalukan pendekatan terhadap masalah dengan

[15] Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *"Penelitian Hukum"*, Malang: Setara Press, Halaman 43.

cara melihat dari segi perundang-undangan berlaku, dan berbagai teori hukum lainnya.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang digunakan oleh penulis dengan mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Beberapa sumber data yang penulis gunakan sebagi berikut:

a. Data kewahyuaan *(Primary Legal Materials)*

1. Peraturan perundang-undangan
   a) Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
   b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
   c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
   d) HIR *(Herzein Inlandsch Reglement)* / RBg
2. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Relavan
   a) QS. At-Thalaq (65) : 1-2

Arab:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝١

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۗ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝٢

Terjemahan:

"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi masa idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan jangan pula mereka keluar, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Itulah hukum-hukum Allah. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru." (Ayat 1)

"Apabila mereka telah mendekati akhir masa idahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu serta hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran yang diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya." (Ayat 2)

b) QS. An-Nisa (4) : 35

Arab:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلٰحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿١٣﴾

Terjemahan:

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami dan istri), maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."

c) QS. Al-Baqarah (2) : 231

Arab:

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍۖ وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْاۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّاذْكُرُوْا
نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖۚ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٣١﴾

Terjemahan:

"Apabila kamu menceraikan istri-istri(mu), lalu mereka mendekati akhir masa idahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang patut atau lepaskanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudaratan sehingga kamu melampaui batas. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan permainan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk

memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

b. Sumber data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakan, yang mencakup dokumen-dokumen resmi serta berbagai publikasi di bidang hukum, seperti buku teks, kamus hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, maupun ulasan terhadap putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, data sekunder disusun berdasarkan bahan hukum yang terdiri dari beberapa kategori.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas tertinggi dalam kajian hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi instrumen hukum internasional serta peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Peneliti merujuk pada berbagai ketentuan primer tersebut sebagai dasar dalam melakukan analisis penelitian, yaitu sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawaninan, khususnya pasal 38-41 tentang perceraian
2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, terutama pasal 49 huruf (a) dan pasal 82 ayat (2)
3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pasal 115 dan pasal 142 meneganai perceraian dengan pihak yang tidak diketahui keberadaannya.

4) *Herzein Inladsch Reglement* (HIR) dan *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), sebagai pedoman hukum acara perdata yang masih berlaku dan dijadikan acuan dalam pemanggilan pihak ghoib.
5) putusan pengadilan agama, misalnya (Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 231/Pdt.G/2018/PA.JS tentang *cerai ghoib*).

c. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan uraian, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak berupa dokumen resmi, melainkan mencakup berbagai publikasi di bidang hukum, seperti buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, hasil-hasil penelitian, serta karya ilmiah yang disusun oleh para akademisi dan praktisi hukum.
d. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, sumber daring yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Libary research). Yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung perpustakaan baik dalam maupun diluar kampus Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searcing melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, proses berikutnya adalah melakukan analisis data secara kualitatif dengan pendekata yuridis normatif.

a. Reduksi Data

Melakukan penyaringan dan penyederhanaan data dengan memilih bahan hukum yang relevan dan signifikan untuk menjawab rumusan masalah.

b. Klasifikasi Data

Mengelompokkan data berdasarkan kategori hukum tertentu, misalnya ketentuan yang mengatur pengelompokan data menurut jenis dan sumbernya (hukum positif, hukum Islam, dan data lapangan).

c. Analisis Isi

Melakukan tafsir terhadap norma hukum dan asas fiqh yang berkaitan dengan perceraian pihak ghoib, kemudian membandingkannya dengan praktik pengadilan.

d. Penarikan Kesimpulan Deduktif

Mengintregasikan hasil analisis data untuk membentuk kesimpulan yang sistematis mengenai kasus khusus untuk menjawab

permasalahan penelitian. Dengan teknik ini, peneliti berusaha memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai —Tinjauan Yuridis Perceraian Dalam Hal Salah Satu Pihak Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghoib)‖, baik dari aspek hukum positif maupun hukum Islam, serta sejauh mana penerapannya telah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum di Pengadilan Agama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Dalam sistem hukum positif indonesia, perceraian merupakan peristiwa hukum yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan antara suami istri dan secara sah di hadapan pengadilan. Konsep ini bersumber dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menjadi dasar hukum tertinggi dalam urusan perkawinan dan perceraian di indonesia. Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini diperlukan demi menghindari tindakan sewenang-wenang dan juga untuk memberikan kepastian hukum.[16] Dengan demikian, hukum positif menempatkan pengadilan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyatakan putusnya perkawinan, bukan keputusan pribadi atau keagamaan semata.

Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa bagi mereka yang beragama Islam, perkara perceraian diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi pemeluk agama lain diajukan

[16] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2013, *"Hukum Perceraian"*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 19.

ke Pengadilan Negeri. Ini menunjukkan bahwa kompetensi absolut peradilan dalam perkara perceraian didasarkan pada agama para pihak. Dalam pelaksanaanya, hukum acara yang digunakan mengacu pada HIR (*Herzein inlandsch Reglement*) dan RBg *(Reglemen Buitengewesten).* HIR pasal 125 mengatur mengenai putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Sementara pasal 390 HIR memberikan dasar hukum pemanggilan melalui pengumuman media massa atau papan pengumuman pengadilan apabila alamat tergugat tidak diketahui. Ketentuan ini sangat relavan dalam kasus perceraian dengan pihak yang tidak diketahui keberadaannya *(ghoib).*

Pengadilan agama sering menghadapi perkara perceraian di mana salah satu pihak (biasanya suami) pergi tanpa kabar dalam waktu lama. Dalam kondisi demikian, pengadilan tetap dapat melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara setelah melakukan pemanggilan umum dua kali berturut-turut dan memastikan alasan perceraian terbukti secara sah, seperti yang diatur dalam Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186 K/AG/2010. Perceraian dalam hukum positif merupakan proses hukum formal yang harus menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi pihak yang lemah, khususnya perempuan. Hal ini menegaskan bahwa pengadilan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menegakkan prinsip keadilan substantif *(substantial justice),* bukan sekadar prosedural. Dengan demikian, dalam hukum positif indonesia, perceraian bukan sekadar peristiwa sosial, melainkan tindakan hukum yang

hanya sah apabila dilakukan di hadapan pengadilan, disertai bukti yang cukup, alasan yang sah, dan pemanggilan sesuai hukum acara.

Sedangkan Perceraian dalam perspektif hukum islam, perceraian disebut (*talaq).* Pengertian talak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 117 KHI yang menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.[17] Secara terminologis, dalam *Al-Fiqh Al- Islami wa Adillatuh*, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz tertentu yang diucapkan oleh suami atau ditetapkan oleh hakim. Meskipun diperbolehkan, islam memandang perceraian sebagai perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: —perkara hal yang paling dibenci Allah adalah talak*.''(HR.Abu Dawud dan Ibnu Majah).* Prinsip utama dalam hukum Islam adalah bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila seluruh upaya perdamaian telah gagal dan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229–231 dan Surah At-Talaq ayat 1–7, yang memberikan pedoman moral dan hukum mengenai tata cara menjatuhkan talak, masa iddah, dan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Ketentuan tersebut diimplementasikan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

1. Pasal 113 KHI menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

[17] P.N.H Simanjuntak, 2024, *''Hukum Perdata Indonesia'',* Jakarta: Kencana, Halaman 99

2. Pasal 116 huruf b dan g menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah, atau melanggar taklik talak.

Ketentuan ini menjadi dasar hukum perceraian bagi istri yang suaminya tidak diketahui keberadaannya (ghoib). jika suami tidak diketahui keberadaannya selama empat tahun, maka istri dapat mengajukan permohonan fasakh nikah kepada hakim agar status perkawinannya jelas.

Perceraian karena suami *mafqud* merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan agar mereka tidak hidup dalam ketidakpastian hukum dan sosial. Prinsip ini didasarkan pada asas maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat.

Perceraian karena pihak ghoib harus diputus melalui putusan pengadilan *(verstek)* dengan tetap memperhatikan pembuktian dan prosedur pemanggilan yang sah. Perceraian dengan putusan Iverstek mensyaratkan bahwa perceraian itu terjadi terhitung sejak putusan itu diberitahukan kepada pihak yang *verstek* bukan terhitung sejak putuan perceraian itu dinyatakan di depan sidang persidangan. [18]Meskipun perceraian bersumber dari hukum Islam, pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum acara perdata nasional (HIR/RBg). *Verstek* artinya pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama. Tujuan sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan

[18] Sophar Maru Hutagulung, 2019, *"Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif",* Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 118.

penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.[19] Perihal sahnya penerapan acara *verstek* kepada tergugat ini merujuk pada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 78 Rv.[20]

Perceraian dalam hukum Islam bertujuan menjaga keadilan, kehormatan, dan kemaslahatan keluarga, sebagaimana prinsip *maqasid al-syari„ah* (tujuan hukum Islam). Oleh karena itu, pengadilan agama sebagai lembaga hukum positif menjadi instrumen untuk menegakkan hukum Islam dalam ranah perdata keagamaan. Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri perkawinan setelah semua upaya damai tidak berhasil. Hukum positif menekankan legalitas formal dan perlindungan hak perdata, sedangkan hukum Islam menekankan keadilan, moral, dan kemaslahatan keluarga.

Keduanya berpadu dalam praktik hukum di Indonesia, di mana perceraian bagi umat Islam harus dilakukan di depan Pengadilan Agama, sesuai prinsip syariah dan hukum positif. Dalam kasus salah satu pihak yang tidak diketahui keberadaannya (ghoib), kedua sistem hukum ini sama-sama memberikan solusi hukum yang sah dan adil melalui mekanisme *fasakh* atau putusan *verstek*.

B. Ghoib Dalam Perceraian

Suatu perceraian dapat dikatakan sebagai cerai ghoib ketika seorang istri mengajukan permohonan perceraian dengan kondisi dimana suami sebagai

[19] Haris Hidayatulloh, Imam Hadiki, (2024), ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Hukum Acara Peradilan Agama‖, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 9 No. 1, Halaman 47.

[20] *Ibid*, halaman 48.

tergugat tidak diketahui keberadaannya ataupun sebaliknya. Dari pengertian inilah muncul istilah istri atau suami ghoib. Pada dasarnya, cerai ghoib dapat dilakukan dengan syarat atau ketentuan tertentu. Oleh karena itu, seorang suami/istri tidak dapat sembarangan mengajukan cerai ghoib terhadap suami/istrinya. Namun disisi lain, perceraian ghoib ini bisa menjadi salah satu solusi terbaik bagi masyarakat, khususnya para istri, yang berada dalam hubungan perkawinan yang buruk. Dalam hal ini misalnya karena suaminya pergi tanpa pamit atau karena suaminya tiba-tiba menghilang dalam waktu lama tanpa diketahui keberadaannya. Adapun prinsip dan Asas yang berlaku dalam kasus ghoib:

1) Asas Kepastian Hukum

   Asas ini menghendaki agar setiap tindakan hukum memiliki dasar yang pasti dan jelas. Dalam perkara perceraian ghoib, hakim wajib memastikan bahwa pemanggilan tergugat telah dilakukan sesuai prosedur (Pasal 125 RBg dan Pasal 390 HIR).

2) Asas Keadilan

   Asas ini menuntut agar hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga memberikan keadilan substansif bagi pihak yang dirugikan.

3) Asas Kemanusiaan dan Kemaslahatan

   Dalam hukum islam, asas kemaslahatan menjadi landasan utama setiap kebijakan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk menghindarkan mudarat bagi pihak yang ditinggalkan dalam jangka waktu lama tanpa kepastian.

4) Asas perlindungan terhadap Pihak yang Lemah

Asas ini diatur dalam pasal 4 huruf (b) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006, bahwa peradilan agama harus memberikan perlindungan dan keadilan bagi pihak yang lemah.

Landasan filosofis dalam perceraian ghoib merupakan hukum perceraian karena pihak ghoib didasarkan pada nilai utama, yaitu nilai kepastian hukum, nilai keadilan, dan nilai kemanfaatan.

a. Akibat Hukum Keadaan Ghoib dalam Perkawinan

Keadaan ghoib dalam suatu rumah tangga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya bagi pasangan yang ditinggalkan. Dalam hukum positif, pihak yang ditinggalkan dapat mengajukan permohonan perceraian (cerai gugat) ke Pengadilan Agama dengan alasan suami/istri telah pergi tanpa kabar selama dua tahun berturut-turut.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa alasan perceraian dapat diajukan jika antara suami istri —tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.‖ Dalam konteks ini, ketidakhadiran salah satu pihak yang tidak diketahui keberadaannya menjadi indikator nyata bahwa kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b dan huruf g memberikan legitimasi bagi istri untuk menuntut cerai apabila suaminya meninggalkan rumah tanpa kabar selama dua tahun atau lebih, tanpa

memberikan nafkah dan tanpa izin yang sah. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengadilan dapat menjatuhkan putusan cerai verstek apabila setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, pihak tergugat tetap tidak hadir.

Menurut Abdul Manan dalam Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, pemanggilan pihak yang tidak diketahui keberadaannya dilakukan dengan pengumuman di papan pengumuman pengadilan atau media massa, sebagaimana diatur dalam Pasal 390 HIR. Setelah pemanggilan dilakukan dua kali berturut-turut tanpa kehadiran tergugat, sidang dapat dilanjutkan secara verstek (tanpa hadirnya tergugat).

Hukum Islam juga membahas status orang yang hilang atau mafqud. apabila suami hilang tanpa kabar selama empat tahun, istri berhak mengajukan permohonan fasakh nikah kepada hakim.

Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menjelaskan bahwa penetapan masa empat tahun didasarkan pada ijtihad ulama dengan mempertimbangkan aspek sosial dan kemaslahatan, karena setelah jangka waktu tersebut, biasanya keberadaan seseorang yang hilang dapat dipastikan.

Dalam praktik peradilan agama Indonesia, majelis hakim biasanya menggunakan pendekatan pragmatik dan maslahat, yakni dengan menilai bukti-bukti faktual seperti keterangan saksi, surat keterangan dari pemerintah desa, atau laporan kepolisian tentang

kehilangan seseorang. Setelah diyakini benar bahwa salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya, hakim dapat memutus perceraian guna melindungi kepentingan hukum pihak yang hadir.

b. Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang di Tinggalkan

Keadaan ghoib juga berdampak terhadap perlindungan hukum bagi pihak yang ditinggalkan, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan kejelasan status hukum. Dalam banyak kasus, istri yang suaminya menghilang menghadapi kesulitan ekonomi dan ketidakpastian status perkawinan, sehingga tidak dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga secara wajar.

Dalam Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, keberadaan hukum yang mengatur perceraian karena pihak ghoib merupakan bentuk perlindungan yuridis terhadap hak-hak perempuan. Hal ini dikarenakan *mafqud*nya suami dapat berbntuk tekanan psikologis karena ketiadaan suami yang mendampiringi, timbulnya fitnah, apalagi jika perempuan masih muda, masalah anak-anak, persoalan nafkah, baik nafkah lahir da n nafkah batin.[21] Keberadaan pengaturan cerai ghoib ini bertujuan agar tidak terjebak dalam status —terkatung-katung‖ secara hukum dan sosial. Dengan adanya putusan pengadilan, istri yang ditinggalkan dapat memperoleh kepastian hukum *(legal certainty)* mengenai status perkawinannya, serta hak untuk menikah kembali setelah masa iddah selesai.

[21] Sofia Hardani, Asmiwati, (2018), —Perkara Mafqud di Pengadilan agama di Provinsi Riau dalam Perspektif Keadilan Gender‖, Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender Vol. 17, No. 2, Halaman 134.

C. Hukum Acara Perceraian Dengan Pihak Ghoib di Pengadilan Agama

Perceraian tidak hanya dipandang sebagai persoalan keagamaan, tetapi juga merupakan perbuatan hukum yang diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses di pengadilan dan setelah upaya perdamaian dilakukan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masalah muncul ketika salah satu pihak dalam perkawinan—baik suami maupun istri—tidak diketahui keberadaannya, yang dalam hukum Islam dikenal sebagai pihak ghoib. Keadaan ini menimbulkan persoalan hukum acara: bagaimana pengadilan tetap dapat memeriksa dan memutus perkara perceraian tanpa kehadiran tergugat namun tetap menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Menurut Abdul Manan dalam bukunya penerapan hukum acara perdata lingkungan peradilan agama, Perkara perceraian dengan pihak ghoib adalah jenis perkara yang sangat membutuhkan ketelitian hakim, sebab menyangkut hak seseorang yang tidak dapat hadir membela diri. Oleh karena itu, prosedur hukum acara dalam kasus ini harus tetap menjunjung asas *audi et alteram partem* (kedua pihak harus didengar), meskipun salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya.

Landasan hukum utama untuk penanganan perkara semacam ini mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115–116, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena suami atau istri meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
3. HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Pasal 125 dan 390, yang mengatur tata cara pemanggilan tergugat yang tidak diketahui alamatnya.
4. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) yang mengamanatkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hukum acara perceraian dengan pihak ghoib di pengadilan agama merupakan perpaduan antara hukum acara perdata umum (HIR) dan hukum acara perdata Islam (Peradilan Agama) yang harus dilaksanakan secara hati-hati dan berimbang.

Adapun Tahapan Pemeriksaan Perkara Ghoib Dalam praktiknya, penyelesaian perceraian dengan pihak ghoib melalui pengadilan agama dilakukan melalui beberapa tahapan hukum acara sebagai berikut:

1. Pengajuan Gugatan

   Gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak penggugat (biasanya istri), dengan menyatakan bahwa pasangannya telah pergi selama jangka waktu tertentu tanpa kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal penggugat. Misalnya apabila kedua pihak berdomisili di luar negeri, gugatan perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya

mencakup tempat perkawinan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ketentuan ini juga memberikan dasar hukum bagi pengajuan gugatan ketika alamat tergugat tidak diketahui, yaitu melalui pengadilan yang meliputi tempat tinggal terakhir tergugat, tempat perkawinan dilangsungkan, atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.[22]

Gugatan yang sah harus memuat identitas para pihak, posita (dasar hukum), dan petitum (tuntutan). Dalam perkara ghoib, penggugat cukup mencantumkan keterangan ―alamat tergugat tidak diketahui secara pasti.‖ Gugatan semacam ini tidak dianggap cacat hukum sepanjang dilengkapi dengan bukti surat keterangan dari aparat setempat.

2. Pemangilan Melalui Pengumuman

Tahapan berikutnya adalah pemanggilan tergugat. Dalam perkara ghoib, pemanggilan dilakukan melalui pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 390 HIR, yang menyatakan bahwa apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka pemanggilan dilakukan melalui pengumuman di papan pengumuman pengadilan dan media massa lokal. Hal ini merupakan cara untuk menjaga asas keseimbangan antara kepentingan penggugat dan tergugat.

Pemanggilan ini dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya tujuh hari antara panggilan pertama dan kedua. Jika tergugat tetap tidak hadir, sidang dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan verstek.

---

[22] Eka Ristianawati, (2024), ―Problematika Cerai Ghoib dan Upaya Hukumnya‖, Jurnal Syntax Administration Vol. 5 No. 8, Halaman 2943.

3. Pemeriksaan dan Pembuktian

Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap bukti dan saksi-saksi. Hakim akan meminta penggugat untuk menghadirkan saksi yang dapat menjelaskan bahwa tergugat benar-benar telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang lama.

Pemeriksaan bukti dalam perkara ghoib harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak disalahgunakan. Hakim wajib menilai kredibilitas saksi dan memastikan bahwa dalil ghoib bukan dibuat-buat demi mempercepat perceraian. Selain itu, hakim harus memperhatikan asas kehati-hatian dan keadilan prosedural, mengingat tergugat tidak hadir untuk membela diri. Oleh karena itu, hakim berwenang untuk menolak gugatan jika bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan bahwa tergugat benar-benar tidak diketahui keberadaannya.

4. Upaya Perdamaian dan Mediasi

Sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama, hakim wajib berupaya mendamaikan kedua belah pihak, bahkan dalam perkara ghoib. Dalam praktik, mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak hadir, tetapi hakim tetap harus mencatat bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dan gagal.

Dalam Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, pencatatan upaya damai tersebut penting untuk menjaga legitimasi putusan, karena perceraian merupakan jalan terakhir yang hanya dapat diambil setelah tidak ada lagi kemungkinan perdamaian.

5. Putusan Verstek dan Akibat Hukumnya

Apabila tergugat tetap tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, maka pengadilan dapat menjatuhkan putusan *verstek*.[23] Hal ini sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. Putusan ini pada dasarnya sah dan mengikat, selama pemanggilan telah dilakukan sesuai prosedur hukum.

Putusan *verstek* adalah ―putusan yang dijatuhkan terhadap tergugat yang tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut, tanpa alasan yang sah.‖ Putusan ini tetap memberi hak kepada tergugat untuk melakukan perlawanan (*verzet*) dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan kepadanya.

Apabila tidak ada perlawanan dalam waktu tersebut, maka putusan dianggap berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan dapat digunakan untuk pengurusan Akta Cerai Di Kantor Urusan Agama (KUA).

D. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data-data besar yang masih awal kemudian di kelompok kan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti atau makna yang jelas. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui

[23] M. Khoirur Rofiq, 2025, *"Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Perkara Perceraian",* Gresik: Penerbit Ilmu Literasi dan Riset, Halaman 311.

sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum itu tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai berupa hukuman.

Dalam penelitian ini yang dimaksud tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah perceraian dalam hal salah satu pihak yang tidak diketahui keberadaannya (Ghoib).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perceraian dengan Tergugat Ghoib di Indonesia

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita (suami/istri). Sedangkan dalam syariat islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).[24]

Perceraian ini menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan ditingkat daerah maupun tingkat nasional. Banyak keluarga yang terkena permasalahan cerai. Banyak akibat yang timbul dari perceraian sendiri yakni : mulai dari permusuhan dan pertikaian antar keluarga, anak-anak yang terlantar karena perceraian serta masih banyak lagi. Dalam rumah tangga, permasalahan selalu ada dan apabila tidak bisa diselesaikan akan mengakibatkan terjadinya berbagai masalah dan yang paling berat yaitu berujung kepada perceraian.

Hakikatnya setiap orang harusnya senantiasa mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan, dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan di mana mereka tinggal, tetapi hal yang suka terlewat walau sangat penting halnya yaitu adalah bagaimana menjaga dan melestarikan sakinah, mawadah, warohmah agar tetap menjadi harmonis

[24] Muhammad Khaikal Kharisma, "Implementasi Pemanggilan Tergugat Dalam Sidang Perceraian Menggunakan Surat Keterangan Ghoib Yang Disiarkan Melalui Media Massa Pada Pengadilan Agama" , (Skripsi, Universitas lampung, 2023), halaman. 11-12.

di dalam satu keluarga, walaupun sedang dihadapkan dengan berbagai cobaan kehidupan.[25]

Kedamaian ini akan senantiasa diperoleh jika mengedepankan pemikiran yang jernih dengan tetap mempertahankan, menjaga, dan memahami hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dalam lingkungan yang homogen. Tidak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga, baik suami, istri, dan anak-anak dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Hakikatnya dalam menciptakan kondisi demikian, harusnya secara bersama-sama berkesinambungan membangun dan mempertahankan keutuhan pernikahan. Karena pernikahan dalam Islam tidak semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi memiliki nilai ibadah di dalamnya, untuk menjaga kelanggengan sebuah pernikahan, setiap pasangan berkewajiban memelihara prinsip pernikahan (*sakinah, mawaddah, warahmah*), saling melengkapi dan melindungi, maka suami, istri, maupun anak berperan penting pada terciptanya keluarga bahagia.

Dalam kenyataannya tetapi angka perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Menurut Pasal 39 ayat (2) UU Rl No. I Tahun 19/4 tentang Perkawinan serta penjelasannya menyatakan bahwa perceraian dapat diakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah

[25] *Ibid*, halaman 12

ditentukan. Adapun urgensi atau pentingnya alasan-alasan hukum perceraian, yaitu:

a) alasan-alasan hukum yang menjadi kepentingan hukum yang merupakan syarat diterimanya tuntutan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat di pengadilan, dan
b) hakim di pengadilan akan mengabulkan tuntutaan perceraian hanya jika fakta-fakta hukum yang diajukan oleh suami dan istri di persidangan mempunyai nilai pembuktian menurut hukum.[26] Definisi perceraian di Pengadilan Agama, maka di lihat dari putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan, yaitu:
    1. karena kematian
    2. karena perceraian
    3. karena putusan pengadilan.[27]

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian dengan pihak yang tidak diketahui keberadaannya (ghoib) juga memiliki landasan yuridis yang berkaitan dengan prinsip perlindungan hukum dan kepastian hukum. Dalam negara hukum, setiap warga negara berhak memperoleh kejelasan status hukum atas hubungan keperdataan yang dimilikinya, termasuk hubungan perkawinan. Ketika salah satu pihak meninggalkan pasangannya dalam waktu yang lama tanpa diketahui keberadaannya, maka keadaan

[26] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Op.cit*, Halaman 180.
[27] Muhammad Khaikal Kharisma *Op.cit* ., halaman 12-13.

tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkelanjutan bagi pihak yang ditinggalkan.

Kondisi demikian berpotensi menimbulkan berbagai akibat hukum, baik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri maupun status hukum anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Pihak yang ditinggalkan tidak hanya mengalami kerugian secara psikologis dan sosial, tetapi juga menghadapi hambatan dalam menjalankan hak-hak keperdataannya. Oleh karena itu, hukum memberikan mekanisme penyelesaian melalui lembaga peradilan agar status perkawinan yang tidak lagi dapat dipertahankan memperoleh kepastian hukum yang jelas.

Dari perspektif hukum acara, keberadaan Pasal 390 HIR memiliki fungsi yang sangat penting dalam perkara perceraian ghoib. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pengadilan untuk melakukan pemanggilan secara umum apabila alamat tergugat tidak diketahui. Meskipun pemanggilan melalui media massa tidak menjamin bahwa tergugat benar-benar mengetahui adanya perkara yang diajukan terhadap dirinya, secara hukum mekanisme tersebut dianggap telah memenuhi syarat pemanggilan yang sah dan patut. Dengan demikian, proses peradilan tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan prinsip due process of law.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum perceraian dengan pihak ghoib di Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan hukum tersebut harus berjalan secara

seimbang agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi pihak yang mengalami ketidakpastian akibat ditinggalkan oleh pasangan tanpa diketahui keberadaannya.

Seharusnya tiap keluarga membekalinya dengan bimbingan konseling sebelum keluarga dimulai, dalam bimbingan dan konseling keluarga (pernikahan) adalah pemberian bimbingan dan upaya mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan. Bimbingan dan konseling keluarga merupakan proses bimbingan dan bantuan terhadap dua orang atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok secara serempak yang dapat melibatkan seorang konselor atau lebih, adapun tujuannya adalah peningkatan fungsi sistem keluarga yang lebih maksimal. Secara khusus konseling tersebut bertujuan untuk membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapi.[28]

Pengertian konseling pernikahan islami ialah proses pemberi bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, jadi bimbingan adalah bersifat preventif atau

[28] Muhammad Khaikal Kharisma, *Op.cit*, halaman 13

pencegahan, sedangkan konseling tekanannya pada fungsi kuratif yaitu pada pemecahan masalah serta solusinya. [29]

Bimbingan pernikahan dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga dan konseling pernikahan dilakukan ketika sudah terjadi perselisihan dalam keluarga, untuk kemudian dicarikan solusinya. Adapun beberapa prinsip dasar pernikahan dalam Islam, antara lain:

2. Prinsip- Prinsip Dasar Pernikahan Islam

Prinsip-prinsip dasar pernikahan islam yang harus diketahui oleh konselor pernikahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Dalam memilih calon suami/istri, faktor agama/akhlak calon harus menjadi pertimbangan pertama sebelum keturunan, rupa dan harta, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, ―Wanita itu dinikahi karena empat perkara, kekayaannya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama niscaya kalian beruntung‖
2) Bahwa nikah atau hidup berumah tangga itu merupakan sunah Rasul bagi yang sudah mampu. Dalam kehidupan berumah tangga terkandung banyak sekali keutamaan yang bernilai ibadah, menyangkut aktualisasi diri sebagai suami/istri, sebagai ayah/ibu dan sebagainya. Bagi yang belum mampu disuruh bersabar dan puasa, tetapi jika dorongan nikah sudah tidak terkendali padahal ekonomi belum siap, sementara ia takut

[29] Muhammad Khaikal Kharisma, *Op.cit*, halaman 13-14.

terjerumus pada perzinaan, maka agama menyuruh agar ia menikah saja, Insya Allah rezeki akan datang kepada orang yang memiliki semangat menghindari dosa, entah dari mana datangnya (Qs. an-Nur: 32). —Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang- orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian- Nya) lagi Maha Mengetahui‖ (Qs. an-Nur: 32)

3) Bahwa tingkat ekonomi keluarga itu berhubungan dengan kesungguhan berusaha, kemampuan mengelola dan berkah dari Allah swt. Ada keluarga yang ekonominya pas-pasan tetapi hidupnya bahagia dan anak-anaknya bisa sekolah sampai ke jenjang yang tinggi, sementara ada keluarga yang serba kecukupan materi tetapi suasananya gersang dan banyak urusan keluarga dan pendidikan anak terbengkalai. Berkah artinya terkumpulnya kebaikan ilahiah pada seseorang/keluarga/masyarakat seperti terkumpulnya air di dalam kolam. Berkah dalam hidup tidak datang dengan sendirinya tetapi harus diupayakan (Qs. al-A'raf: 96). —Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (para rasul), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan‖

4) Suami istri itu bagaikan pakaian dan pemakainya. Antara keduanya harus ada kesesuaian ukuran, kesesuaian mode, asesoris dan pemeliharaan kebersihan. Layaknya pakaian, masing-masing suami dan istri harus bisa menjalankan fungsinya sebagai (a) penutup aurat (sesuatu yang memalukan) dari pandangan orang lain, (b) pelindung dari panas dinginnya kehidupan, dan (c) kebanggaan dan keindahan bagi pasangannya (Qs. al-Baqarah: 187). ―Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka‖
5) Bahwa cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) merupakan sendi dan perekat rumah tangga yang sangat penting. Cinta adalah sesuatu yang suci, anugerah Tuhan dan sering tidak rasional. Cinta dipenuhi nuansa memaklumi dan memaafkan. Kesabaran, kesetiaan, pengertian, pemberian dan pengorbanan akan mendatangkan/ menyuburkan cinta, sementara penyelewengan, egoisme, kikir dan kekasaran akan menghilangkan rasa cinta. Hukama berkata, ―Tanda-tanda cinta sejati ialah, (a) engkau lebih suka berbicara dengan dia (yang engkau cintai) dibanding berbicara dengan orang lain, (b) engkau lebih suka duduk berduaan dengan di dibanding dengan orang lain, dan (c) engkau lebih suka mengikuti kemauan dia dibanding kemauan orang lain/diri sendiri‖.
6) Bahwa salah satu fungsi pernikahan adalah untuk menyalurkan hasrat seksual secara sehat, benar dan halal. Hubungan suami istri

(persetubuhan) merupakan hak asasi, kewajiban dan kebutuhan bagi kedua belah pihak. Persetubuhan yang memenuhi tiga syarat (sehat, benar, dan halal) itulah yang berkualitas, dan dapat mendatangkan ketenteraman (sakinah). Karena itu, masing-masing suami istri harus menyadari bahwa hal itu bukan hak bagi dirinya, tetapi juga hak bagi yang lain dan kewajiban bagi dirinya. Dalam Islam, hubungan seksual yang benar dan halal adalah ibadah (Qs. ar-Rum: 21). *"Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".*

7) Salah satu penyebab kehancuran rumah tangga adalah adanya orang ketiga bagi suami atau istri (*other woman/man*). Datangnya orang ketiga dalam rumah tangga bisa disebabkan karena kelalaian/kurang waspada (misalnya kasus adik ipar atau pembantu), atau karena pergaulan terlalu bebas, atau karena ketidakpuasan kehidupan seksual, atau karena kejenuhan rutinitas. Suami/istri harus saling mempercayai, tetapi harus waspada terhadap kemungkinan masuknya virus orang ketiga.[30]

3. Pentingnya Bimbingan dan Konseling Pernikahan

[30] Muhammad Khaikal Kharisma, *Op.cit*, halaman 14-16.

Ada beberapa hal melatarbelakangi mengapa diperlukan bimbingan dan konseling pernikahan yaitu:

a) Masalah perbedaan individual, masing-masing individu berbeda satu dengan yang lainnya. Akan sulit didapatkan dua individu yang benar-benar sama, sekalipun mereka merupakan saudara kembar. Di dalam menghadapi masalah, masing-masing individu dalam mencari solusi memiliki kemampuan dan cara yang berbeda-beda. Ada yang cepat menemukan solusi dengan cepat, tetapi yang lain lambat, ataupun mungkin yang lain mungkin tidak dapat menguraikan masalah tersebut. Bagi individu yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, maka ia membutuhkan bantuan orang lain. Demikian juga bagi pasangan suami istri yang sedang menghadapi suatu permasalahan.
b) Masalah kebutuhan individu. Perkawinan merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri individu yang bersangkutan, dalam perkawinan kadang-kadang justru sering individu tidak tahu harus bertindak bagaimana, dalam hal seperti ini maka individu yang bersangkutan membutuhkan bantuan orang lain yang dapat berperan membantu dan mengarahkan serta memberikan solusi yang terbaik baginya.
c) Masalah perkembangan individu, Pria maupun wanita merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat dari perkembangan pada keduanya maka akan mengalami perubahan-perubahan, dalam mengarungi perkembangan ini, kadang-kadang

antara pria dan wanita mengalami kesulitan akibat dari keadaan tersebut, maka itu untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan itu diperlukan bantuan orang lain untuk mengarahkannya.

d) Masalah sosio-kultural. Perkembangan zaman menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti perubahan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai dan sebagainya. Keadaan seperti ini dapat memengaruhi kehidupan masing-masing individu dan pasangan suami istri. Melihat berbagai macam permasalahan yang datang dari luar tidak semua individu dapat memecahkan permasalahannya secara mandiri. Karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat membantu dan mengarahkannya, dengan kata lain ia membutuhkan seorang konselor yang dapat membimbingnya untuk mencarikan solusi yang terbaik baginya.[31]

Adapun tujuan bimbingan konseling pernikahan adalah:

1. Membantu individu mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:
   a. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
   b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
   c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.

[31] Muhammad Khaikal Kharisma, *Op.cit*, halaman 16-17.

d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syarian) Islam.

2. Membantu individu mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya antara lain dengan:
   a. Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga menurut islam).
   b. Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut islam
   c. Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran islam.
   d. Membantu individu memahami melaksanaan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran islam.
3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan :
   a. Membantu individu memahami masalah yang dihadapinya.
   b. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.

c. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran islam.
d. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.

4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:
   a. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena masalah dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
   b. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*). [32]

Serta perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Zina dapat dijadikan alasan hukum bagi suami istri yang berkehendak melakukan perceraian. ―zina‖ menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kata benda (n), yang berarti: ―1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);

[32] Muhammad Khaikal Kharisma, *Op.cit*, halaman 17-18.

2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.‖ Perzinaan atau perbuatan zina seringkali bermula dari perselingkuhan yang mengkhianati kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan.

Kesucian dan kesetiaan sangat diperlukan untuk terjalinnya ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan istri sebagai pondas bagi terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, oleh karena itu, jika kesucian dan kesetiaan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, pihak suami atau istri yang kesucian dan kesetiannya dikhianati mempunyai hak untuk menuntut perceraian.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat menjadi alasan hukum perceraian. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun bathiniah.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf c PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum perceraian. Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat batiniah, sehingga membuat penderitaan lahir batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan dapat berdampak penderitaan fisik dan mental (psikologis) bagi suami atau istri yang menerima kekejaman dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindak kekerasan yang membahayakan ―nyawa‖ tersebut. Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum, jadi apabila terjadi tindakan kekerasan pasti ada akibat hukumnya.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri,

baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat atau sakit tuli, buta, dan sebagainya) maupun bersifat rohaniah (misalya cacat mental, gila, dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak di wujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja.

Adapun ―pertengkaran‖ adalah salah satu bentuk permasalahan dalam rumah tangga yang dapat memicu konflik akibat hubungan antaranggota keluarga yang kurang harmonis.[33] Terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan istri, bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.

[33] A. Octamaya Tenri Awaru, 2021, ―*Sosiologi Keluarga",* Bandung: CV. Media Sains Indonesia, Halaman 42.

B. Praktik Peradilan Agama dalam memeriksa dan Memutus perkara Perceraian dengan Tergugat Ghoib

Secara umum, mengajukan perceraian di Pengadilan Agama terdapat 2 hal, pertama cerai gugat dan kedua cerai talak. Cerai gugat adalah apabila istri yang mengajukan gugatan perceraian, sedangkan cerai talak apabila suami yang mengajukan gugatan perceraian, akibat hukumnya talak raj'i sedangkan kalau perempuan yang mengajukan perceraian talak Bain. Proses prosedurnya adalah melalui jalur PTSP, penerimaan perkara, dan jika sudah diarahkan ke PTSP salah satu meja disitu adalah tempat menerima permohonan atau menerima gugatan, setelah itu maka yang bersangkutan langsung di registrasi untuk mendapatkan No perkara, selanjutnya dimuatlah itu di (PTSP) dan langsung dimasukkan kedalam aplikasi yang bernama (SIPP), lalu terdaftar sebagai pengaju perkara.

Cerai ghoib adalah pihak termohon atau pihak tergugat tidak diketahui keberadaannya/tempat tinggalnya di seluruh indonesia dan hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah, apabila salah satu pihak seperti termohon atau tergugat tidak diketahui keberadaannya maka diajukan secara (ghoib). Adapun persyaratan pengajuan administrasi pendaftaran perkara cerai ghaib, yaitu :

a) Surat Permohonan cerai 6 rangkap
b) Kutipan/ Duplikat akta nikah dan di fotocopy serta dinazagelen di kantor pos.
c) Fotocopy KTP milik Pemohon serta dinazagelen di kantor pos.
d) Membayar uang panjar biaya perkara sesuai radius.

e) Apabila Termohon/ Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka menyerahkan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan yang menerangkan Termohon/ Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya. [34]

Prosedurnya yaitu apabila penggugat yang mengajukan perkara tersebut setelah mendapatkan surat keterangan dari lurah/kepala desa setempat bahwa yang bersangkutan atau yang dijadikan termohon dan tergugat dinyatakan oleh kepala desa tidak diketahui keberadaannya di seluruh Indonesia, berdasarkan surat tersebut maka yang bersangkutan mengajukan permohonan atau gugatan perceraian di Pengadilan Agama, setelah meja perkara melihat bahwa ada surat keterangan dari kepala desa/lurah bahwa termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, masuk ke dalam perkara ghoib. Prosedurnya berbeda dengan permohonan yang diajukan secara tidak ghoib karena akan diajukan ke majelis hakim bahwa perkara tersebut ghoib, lalu ketua majelis hakim akan membuat penetapan hari sidang (PHS) setelah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu, 4 bulan sesudah permohonan gugatan perceraian diajukan, sehingga berbeda dengan yang bukan ghoib, kalau bukan ghoib ketua majelis hakim hanya menyebutkan lebih kurang 1-2 minggu bisa disidangkan.

Sesuai ketentuan yang berlaku Pengadilan agama berbeda-beda untuk memanggil pihak yang tidak diketahui keberadaannya, ada yang melalui radio,koran, akan tetapi yang dilakukan pengadilan agama medan melalui media radio setempat sebanyak 2 kali, pemanggilan pertama kemudian sebulan

[34] Annisa Ulfa Hayati, (2022), ―Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Gedong Tataan Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib‖, Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 2, Halaman 70.

berikutnya dilakukan pemanggilan kedua untuk sidang yang sudah ditentukan oleh ketua majelis hakim.

Pada umumnya di pengadilan agama medan, verstek bisa dilakukan satu kali sidang jika pemberitahuannya cukup di tempelkan di papan pengumuman pengadilan agama setempat, sehingga berkekuatan hukum tetap (BHT) itu sama dengan perkara biasa, kemudian sudah di putus secara verstek dengan tidak hadirnya tergugat maka pemberitahuannya sama dengan yang lain, perbedaannya kalau verstek diberitahukan kepada yang bersangkutan melaui relass, sedangkan verstek kepada yang ghoib cukup ditempelkan di papan pengumuman pengadilan agama/pemerintah kota.[35]

1. Pengertian Surat Keterangan Ghoib

Surat keterangan ghoib adalah surat yang dikeluarkan oleh kelurahan bagi mereka yang ingin mengajukan gugatan cerai namun sudah tidak mengetahui alamat dari pihak yang ingin digugat cerainya. Adapun pihak yang berwenang mengeluarkan surat keterangan ghoib adalah pihak kelurahan.

Pemanggilan pun harus disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan. Maka alamat pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap untuk memudahkan pemenuhan panggilan, namun terkadang apabila terjadi pertikaian antara pasangan suami istri salah satu pihak ada yang meninggalkan rumah dan pergi selama bertahun-tahun lamanya tanpa diketahui keberadaannya.

[35] Hasil wawancara dengan Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H selaku hakim pengadilan, Jum'at, 06 Maret 2026, —Pengadilan Agama Kota Medan‖

2. Pemanggilan Pihak-Pihak

Pemanggilan yang dalam bahasa belanda disebut sebagai *exploot* atau pemberitahuan yang harus disampaikan secara tertulis *(schriftelijk relaas). Exploot* atau dalam bahasa prancis disebut *exploit*. *Exploit* adalah surat panggilan yang disampaikan oleh juru sita/juru sita pengganti. Namun, lazimnya kata yang digunakan untuk menyebut surat panggilan adalah relaas. Relaas merupakan berita acara pemanggilan sebagai isi dari *exploot*.[36]

Pengertian panggilan sendiri dalam hukum acara perdata: menyampaikan secara resmi *(official)* dan patut *(properly)* kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Isi surat penggilan pertama kepada tergugat yaitu sebagai berikut:

a) Nama yang dipanggil,
b) Hari dan jam serta tempat sidang,
c) Membawa saksi-saksi yang diperlukan,
d) Membawa segala surat-surat yang hendak digunakan, dan
e) Penegasan, dapat menjawab gugatan dengan surat. [37]

Menurut pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita, hanya panggilan yang dilakukan juru sita yang dianggap sah dan resmi. Kewenangan juru sita ini,

[36] Muhammad Khaikal Kharisma, *Op.cit,* halaman 21.

[37] M. Yahya Harahap, 2017, *"Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan",* Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 273.

berdasarkan pasal 121 ayat (1) HIR diperbolehnya lewat perintah ketua majelis hakim yang dituangkan dalam penetapan hari sidang penetapan pemberitahun.[38]

a. Bentuk Pemanggilan

Panggilan dilaksanakan dengan surat panggilan atau relaas yang dilakukan oleh juru sita. Relaas masuk dalam kategori akta otentik. Sebagai akta otentik apa yang terkandung dalam relaas harus dibenarkan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.[39]

b. Pemanggilan Secara Konvensional

Teknis terhadap pemanggilan perkara perceraian yang pihaknya ghoib, menurut Pasal 27 PP. No.9/75 Jo Pasal 139 KHI yakni di tempel di papan pengumuman pengadilan agama setempat dan diumumkan melalui radio daerah setempat sebanyak 2 kali. Biasanya pihak pengaju diharuskan membawa surat keterangan dari desa/kelurahan setempat, yang pokok isinya pihak tergugat/termohon sudah sekian lama tidak diketahui secara jelas dan ditambah diumumkan dalam jadwal sidang pada website pengadilan agama terkait.

c. Panggilan Secara Digital

Sebagaimana amanat pasal 27 (1), panggilan ghoib juga menggunakan media massa digital yaitu diumumkan lewat radio, dan website pengadilan agama bersangkutan.

[38] Muhammad Khaikal Kharisma, *Op.cit*, halaman 21.
[39] Muhammad Khaikal Kharisma, *Op.cit*, halaman 21-22.

1. Teknis Pemanggilan

Teknis pemanggilan para pihak telah diatur yang mana sebagai berikut:

a) Panggilan kepada pemohon (suami) dan termohon (istri) dalam perkara permohonan bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu orang, dan panggilan kepada pihak penggugat (istri) dan pihak tergugat (suami) dalam perkara gugatan cerai, selambat-lambatnya hari ke 27 dimulai sejak perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama. Sebab sidang pertama untuk perkara-perkara itu selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara terdaftar, sedangkan surat panggilan harus diterima oleh para pihak sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang.

b) Perkara gugatan cerai sendiri penggugat atau tergugat akan dipanggil untuk menghadiri sidang. Panggilan tersebut disampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Apabila pihak yang dituju tidak dijumpai, maka panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa. Panggilan tersebut dilakukan dengan patut dan sudah diterima oleh penggugat dan tergugat atau kuasanya selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada pihak tergugat sendiri harus dilampirkan salinan surat gugatan, sedangkan pihak penggugat panggilan tidak dilampirkan salinan gugatan.

c) Dalam perkara gugatan cerai apabila tergugat tidak diketahui tempat kediamannya atau tidak jelas keberadaannya dan tempat tinggal

menetapnya tidak menetap, maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan panggilan pada papan pengumuman resmi Pengadilan Agama ditambah dengan diumumkan melalui media massa (surat kabar atau yang lainnya). Pengumuman melalui media massa tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dan panggilan kedua adalah satu bulan, dan tenggang waktu antara panggilan kedua dengan sidang pertama sekurang-kurangnya tiga bulan, jika panggilan telah dilaksanakan tetapi tergugat atau kuasa sahnya tidak juga hadir, maka pengadilan agama bisa memutus perkara tersebut dengan verstek.

d) Pemanggilan kepada tergugat yang berada di luar negeri dalam perkara gugatan cerai, dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara setempat. Sidang pertama dimulai secepat-cepatnya enam bulan sejak perkara tersebut terdaftar di pengadilan.[40]

2. Teknis Pemanggilan Ghoib

Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kejadian yang jelas di indonesia, atau tidak diketahui pasti tempat tinggal tergugat berada, maka panggilannya dapat dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya, yaitu:

[40] Muhammad Khaikal Kharisma, *Op.cit*, halaman 22-23.

a) Perkara yang berhubungan dengan perkawinan

Panggilan kepada pihak Tergugat dilaksanakan berdasarkan aturan pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 KHI. Pemanggilan dilakukan dengan mengumumkannya melalui media massa (surat kabar atau yang lainnya) berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Agama secara resmi dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pengumuman melalui media massa sebagaimana yang telah disebutkan di atas harus dilakukan dua kali dengan jarak waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Waktu dilakukannya pengumuman atau pemanggilan melalui radio atau media cetak ini lebih lama dibanding waktu yang disediakan untuk pengumuman/pemanggilan pada kasus cerai gugat biasa atau cerai talak, karena surat pemanggilan tidak bisa diantarkan langsung ke alamat yang dituju.[41] Tenggang waktu sekurang-kurangnya tiga bulan antara pemanggilan terakhir dengan hari persidangan, dalam hal panggilan telah dilaksanakan sesuai aturan dan Tergugat atau kuasa hukumnya tetap tidak hadir, maka gugatan akan tetap diterima tanpa hadirnya Tergugat (verstek), kecuali gugatan adanya pemberitahuan atau tidak beralasan.

[41] Sofia Hardani, Asmiwati, *Op.cit.* halaman 146.

b) Perkara yang berkenan dengan warisan

Pemanggilan dalam perkara yang berkaitan dengan kewarisan dilakukan dengan dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama setempat. Surat panggilan tersebut ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama di depan pintu utama sebagaimana tersebut dalam Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 178 ayat (3) RBg. Dalam hal pihak yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya.

Panggilan dilaksanakan dengan cara disampaikan kepada ahli warisnya secara langsung, jika ahli warisnya tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa atau lurah sebagaimana tersebut dalam Pasal 390 ayat (2) HIR dan Pasal 718 ayat (2) RBg. [42]

Supaya pelaksanaan pemanggilan terlaksana dengan baik sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan ada kerjasama pengadilan Agama dan Pemerintah Daerah setempat dilakukan dengan baik agar terciptanya sinegritas guna menjadikan pemanggilan tergugat dalam perkara ghoib tersebut bisa berjalan dengan maksimal.

3. Pengertian Media Massa

Menurut *Leksikon Komunikasi*, media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar. Media sendiri adalah bentuk

[42] Muhammad Khaikal Kharisma, *Op.cit*, halaman 24-25.

jamak dari medium yang berarti tengah atau perantara. Massa berasal dari bahasa Inggris yaitu mass yang berarti kelompok atau kumpulan, dengan demikian pengertian media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama lain. Media massa adalah sarana komunikasi massa dimana proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak (publik) secara serentak. Sebuah media bisa disebut media massa jika memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik media massa menurut Cangara, antara lain:

a. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi
b. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau pun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda.
c. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama.
d. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, dan semacamnya.
e. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa.

Secara garis besar maka media massa adalah suatu alat untuk melakukan atau menyebarkan informasi kepada komunikan yang luas, berjumlah banyak dan bersifat heterogen, media massa sendiri adalah alat yang sangat efektif dalam melakukan komunikasi massa karena dapat mengubah sikap, pendapat dan perilaku komunikannya. Keuntungan komunikasi dengan menggunakan media massa adalah bahwa media massa menimbulkan keserempakan yaitu suatu pesan dapat diterima oleh komunikan yang berjumlah relatif banyak.

Digital sendiri adalah sebuah metode yang kompleks, dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia, sedangkan Teori Digital adalah sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai Teknologi dan Sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Dilihat lebih lanjut maka media massa merupakan alat, instrumen dalam komunikasi yang memungkinkan seseorang untuk merakan serta mengirim segala informasi dan berbagai pengalaman dengan begitu cepat kepada khalayak yang luas, yang berada di tempat yang terpencar-pencar dan heterogen. [43]

Sejauh ini era teknologi digital tengah dimulai. Semua serba teknologi, apakah ini yang disebut era modern, era yang sudah diprediksi oleh para ilmuwan sejak dulu.

[43] Muhammad Khaikal Kharisma, *Op.cit*, halaman 25-26.

Era, dimana seluruh kegiatan manusia dikendalikan oleh kecanggihan teknologi. Teknologi digital merupakan teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia, atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer.

Sistem digital adalah perkembangan dari sistem analog. Sebuah sistem digital menggunakan urutan angka untuk mewakili informasi. Tidak seperti sinyal analog, sinyal digital bersifat noncontinuous. Peralihan sistem analog ke digital ini, telah mengubah banyak hal. Termasuk industri media, media baru secara sederhana adalah media yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan komputer dan internet secara khususnya, sejalan dengan berjalannya jaman media massa pun memasuki era digital.

Dapat disimpulkan pula bahwasanya media massa merupakan alat yang digunakan dalam proses komunikasi massa. Sebagai media yang digunakan untuk komunikasi massa, media massa mempunyai sifat, yakni, bersifat serempak cepat, yakni dalam saat yang sama sang komunikator dapat berkomunikasi dengan sekian banyak orang dalam waktu yang bersamaan, yang menghasilkan komunikasi antar manusia semakin mudah dilakukan dan semakin cepat dalam proses komunikasi walaupun jarak antar individu yang melakukan komunikasi tersebut sangat jauh. Media massa juga memudahkan masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dengan demikian

hadirnya media massa di tengah kehidupan manusia, manusia akan semakin memperoleh berbagai kemudahan di hidupnya.

4. Jenis Media Massa

a. Media Cetak

Media cetak adalah jenis media massa yang dicetak dalam lembaran kertas atau yang lainnya. Media ini menampilkan informasi berupa tulisan dan gambar, artinya media cetak hanya menampilkan informasi visual saja. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki media cetak, seperti bersifat fleksibel dan bisa dibawa ke mana-mana dengan mudah, dapat disimpan dan dibaca kembali kapan saja (tidak terikat waktu), adapun yang termasuk media cetak, misalnya surat kabar, koran, majalah, tabloid, buletin, dan sebagainya.

b. Media Elektronik

Sesuai namanya, media ini menggunakan energi elektromekanis untuk menyebarkan informasi kepada publik. Informasi yang diberikan media elektronik adalah informasi dalam bentuk suara (audio), seperti radio, atau gambar dan suara (audio-visual), seperti televisi, yang menggunakan teknologi elektro.

Selain dapat menampilkan informasi berupa tulisan dan gambar, media elektronik juga mampu menyajikan informasi suara yang ketiga jenis informasi ini dapat disajikan dalam satu konten saja, sehingga penyajiannya menjadi lebih menarik. *Audience* tidak perlu repot membaca isi berita, sebab akan disampaikan oleh penyiar. Kelebihan

lainnya dari media elektronik adalah suatu berita dapat dilaporkan langsung dari lokasi kejadian.

c. Media Internet (*Cyber Media*/ Online Media)

Internet banyak digunakan untuk mengakses informasi karena dianggap lebih mudah dan konten informasi yang disajikan lebih lengkap dan aktual, namun terkadang informasi yang diakses seseorang dalam internet tidak dapat terkontrol karena internet bersifat luas dan bebas sehingga tidak jarang terjadi tindak kriminal yang disebabkan oleh akses internet, misalnya penipuan, pencurian data/informasi, pornografi dan lain sebagainya, meski demikian internet mampu memberikan banyak dampak positif bagi penggunanya seperti hiburan, informasi, edukasi, kecepatan dalam memeroleh informasi, kenyamanan, dan akses yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

5. Peran Media Massa

Adapun sejumlah peran yang dimainkan media massa selama ini, yakni:

a. Industri pencipta lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan industri lain utamanya dalam periklanan/promosi.
b. Sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi masyarakat.
c. Lokasi (forum) untuk menampilkan peristiwa masyarakat.
d. Wahana pengembangan kebudayaan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma.

e. Sumber dominan pencipta citra individu, kelompok, dan masyarakat. Media massa dapat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya sebagai pembentuk opini publik. Media massa dipandang memiliki pengaruh kuat dalam membangun opini publik karena sifat dari informasi yang disampaikan oleh media massa dapat menjangkau kalangan luas walaupun adanya perbedaan latar belakang, status sosial, dan sebagainya.

C. Kendala Proses Perceraian Jika Salah Satu Pihak tidak Diketahui Keberadaannya (Ghoib)

Adapun kendala yang dihadapi panitera Pengadilan Agama Amplas yaitu, seperti tidak mendapatkannya surat keterangan dari kelurahan setempat bahwa yang bersangkutan itu (ghoib). Sehingga perkara tersebut sulit untuk dilakukan pemeriksaannya, disitulah untuk menentukan sidang apakah perkara tersebut ghoib atau tidak, karena yang bersangkutan harus diminta terlebih dahulu surat keterangan ke kantor kepala desa setempat, lalu surat dari kantor kepala desa tersebut yang menjadi pegangan dari penggugat. Akan tetapi terkadang tidak dapat dan itu merupakan sulitnya.[44]

1. Problematika dan Upaya Hukum Cerai Ghoib

Secara teoritis, prosedur pemanggilan ghoib yang diterapkan dalam pasal 139 kompilasi hukum islam diatas cukup ideal, hanya saja terdapat sedikit kelemahan. Prosedur tersebut, masih memberikan peluang terjadinya manipulasi data oleh pemohon. Pemohon yang ingin

[44] Hasil wawancara dengan Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H selaku hakim pengadilan, Jum'at, 06 Maret 2026, —Pengadilan Agama Kota Medan‖

menghindarkan dirinya dari kewajibannya pasca perceraian baik berupa mut'ah maskan, kiswah maupun nafkah lainnya, dengan mudahkan mengatakan kalau alamat termohon ghoib jika ia mengajukan permohonan cerai talak di pengadilan. Oleh pengadilan, karena melihat alamat pemohon ghoib, maka jurusita yang diperintah oleh majelis menerapkan ketentuan pasal 139 KHI tersebut, yakni dengan tahapan menempelkan permohonan pada papan pengumuman di pengadilan agama dan mengumumkan pemanggilan tersebut melalui surat kabar atau masa media.

Secara yuridis, apa yang telah dilakukan oleh Jurusita adalah benar dan sah, karena proses pemanggilan para pihak dilakukan telah sesuai dengan prosedurnya. Namun, permasalahannya akan muncul kemudian manakala Termohon mendapat informasi kalau dirinya telah diceraikan oleh suaminya dan mengetahui bahwa suaminya yang telah menceraikannya tersebut telah menikah lagi dengan wanita lain.

Termohon melakukan keberatan ke Pengadilan Agama tempat suami mengajukan permohonan cerai tersebut, bahwa Termohon tidak mengetahui sama sekali bahwa Pemohon (suami) mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama dan telah memutus perkara tersebut, dengan alamat yang direkayasa dan alamat Termohon bukannya tidak diketahui oleh Pemohon (suami), akan tetapi sengaja di ghaibkannya, pada hal Pemohon beberapa hari sebelum Termohon menerima informasi tentang kasus tersebut masih berada dirumah tempat kediaman bersama Termohon dengan Pemohon.

Dalam kasus seperti ini, kesalahan bukan berada pada Jurusitanya akan tetapi karena aturan Kompilasi Hukum Islam yang masih bisa memberikan peluang untuk memanipulatif bagi Pemohon (suami) dan karena manipulatif tersebut mempunyai celah, maka hak- haknya Termohon (istri) menjadi hilang. Menurut penulis, aturan Kompilasi Hukum Islam tersebut masih mengandung prinsip Lex Generalis, karena itu diperlukan *Lex Specialis* yakni dengan solusinya terlebih dahulu Pengadilan memanggil Termohon (istri) atau Tergugat (Suami) pada alamat atau domisili terakhir yang tercantum pada surat permohonan tersebut, sebelum majelis melakukan pemanggilan melalui pengumuman dan mass media. Melalui cara demikian, pada tahapan awal pra- sidang majelis sudah mengetahui bahwa alamat Termohon (istri) benar-benar ghoib, bukan direkayasa lagi, dan oleh karena pikiran manusia tidak dapat ditebak secara positif, manakala Pemohon (suami) sudah mempunyai iktikat yang tidak baik (*Ter Kwader Trow*) maka Pemohon akan mencantumkan alamat Termohon (istri) sebagai alamat tempat persinggahan Pemohon (suami) saja. Kemudian untuk memenuhi kehendak agar alamat tersebut tidak direkayasa oleh pihak Pemohon (suami), maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon melalui meja informasi untuk menyertakan surat keterangan ghoib dari Lurah setempat, yang diketahui Camat, apabila alamat Termohon tidak diketahui lagi di wilayah republik Indonesia.

Untuk upaya hukumnya, Dalam Hukum Acara Rv, dijelaskan bahwa untuk menciptakan rasa keadilan bagi para pencari keadilan dalam hal ini adalah bagi Termohon dan tergugat maka, diberikan kesempatan untuk membuka kembali perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan dan dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atau dengan kata lain upaya hukum yang bisa dilakukan adalah dengan pengajuan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali.

Dijelaskam upaya hukum luar biasa dengan Peninjauan Kembali adalah suatu tindakan memeriksa Kembali perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, jadi Upaya hukum peninjauan Kembali ini menyimpang dari ketentuan yang berlaku umum, yakni setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara mutlak mengikat asas —*litis finiri opperte*‖ yaitu semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final, tidak diganggu gugat lagi. Peninjauan Kembali (*Request Civiel*) ialah meninjau kembali putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal- hal baru yang dulu tidak diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain.[45]

2. Pendampingan Hukum bagi Perempuan dalam kasus Cerai Ghoib

Pendampingan hukum merujuk pada aktivitas pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

[45] Eka Ristianawati, (2024), —Problematika Cerai Ghoib dan Upaya Hukumnya‖, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol.5 No.8, halaman 2945-2946.

Advokat, maupun oleh organisasi bantuan hukum yang terakreditasi menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pendampingan ini tidak hanya mencakup litigasi di persidangan, melainkan juga bantuan dalam penyusunan dokumen hukum, edukasi hukum, serta perlindungan hak-hak klien. Dalam kasus cerai ghoib yang disebabkan oleh KDRT dan penelantaran ekonomi, pendampingan hukum kepada istri mencakup beberapa tahapan penting:

a. Pendamping hukum membantu merumuskan gugatan cerai dengan mencantumkan alasan hukum yang relevan, seperti kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran nafkah. Berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Penelantaran nafkah termasuk dalam kategori KDRT ekonomi. Argumentasi ini penting sebagai landasan untuk menguatkan petitum gugatan cerai.[46]
b. Dalam perkara ghoib, pembuktian tidak hanya menyangkut kekerasan dan penelantaran, tetapi juga ketidakhadiran suami secara faktual. Pendamping akan membantu memperoleh dokumen seperti
    a) Surat keterangan dari RT/RW dan desa tentang keberadaan suami yang tidak diketahui;
    b) Bukti pengumuman kehilangan di media lokal (radio dan koran);

[46] Nabila Dina Oktavia, (2025), ―Pendampingan Hukum Pada Perempuan dalam Gugatan Cerai Ghoib Akibat KDRT dan Penelantaran‖, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 8 no. 2, halaman. 131.

c) Visum et repertum dari Puskesmas atau rumah sakit;

d) Keterangan saksi dari keluarga atau tetangga sekitar;

Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan praktik di persidangan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan apabila didukung oleh alasan yang kuat dan dilengkapi dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

c. Sebagian besar perempuan penggugat belum memahami hak-hak hukum mereka pasca perceraian. Pendamping hukum berperan dalam memberikan pemahaman mengenai hak atas:

a) Nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

b) Hak asuh anak (hadhanah) menurut Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974;

c) Gono gini atau harta bersama.

d. Pendamping juga menjalankan fungsi representatif dalam sidang. Berdasarkan Pengamatan

Banyak perempuan merasa takut menghadapi proses peradilan, terutama jika terdapat tekanan dari keluarga tergugat atau stigma sosial. Peran advokat atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi penting untuk menjamin proses berjalan adil, serta menyuarakan kepentingan hukum istri sebagai pihak yang dirugikan. Studi menunjukkan bahwa meskipun SEMA No. 2 Tahun 2019 mengatur percepatan penyelesaian perkara perempuan berhadapan dengan hukum, implementasinya belum

optimal karena kurangnya pendampingan hukum dan pemahaman klien atas hak mereka.[47]

3. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Dalam perkara perceraian ghoib, yaitu cerai yang diajukan istri terhadap suami yang tidak diketahui keberadaannya, perempuan tetap memiliki hak-hak umum yang harus dihormati dan dipenuhi. Hak-hak ini mencakup: nafkah iddah, nafkah madliyah, mut'ah, hadhanah anak, serta hak administratif seperti akta cerai dan status perdata untuk menikah kembali. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak ini tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika dihadapkan pada hambatan kultural dan struktural yang kompleks.

a. Nafkah Iddah

Nafkah iddah merupakan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama periode iddah, yaitu masa tunggu pasca perceraian sebelum perempuan diperbolehkan untuk menikah kembali. Durasi masa iddah bagi perempuan yang dicerai adalah tiga kali masa suci bagi yang masih mengalami haid, atau selama tiga bulan bagi perempuan yang tidak lagi mengalami haid, sebagaimana disebut dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI).[48]

Landasan hukum nafkah iddah dapat ditemukan dalam Pasal 149 huruf (b) KHI yang menyebut bahwa setelah perceraian, mantan suami wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah

[47] Muhammad Khaikal Kharisma, *Op.cit*, halaman 132.
[48] Eka Ristianawati, *Op.cit*, halaman 132-133.

(pakaian) selama masa iddah kecuali istri melakukan nusyuz (pembangkangan yang dibuktikan). Selain itu, Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pengadilan agama dapat menetapkan kewajiban mantan suami terhadap istri dan anak-anaknya.

Dalam konteks cerai ghoib, masalah muncul karena suami sebagai tergugat tidak dapat hadir dan tidak dapat ditemukan, sehingga sulit memaksakan kewajiban ini secara langsung. Oleh karena itu, pendamping hukum istri atau kuasa hukumnya harus mencantumkan permohonan nafkah iddah dalam petitum gugatan, sekaligus meminta pengadilan menyatakan suami bersalah atas penelantaran istri. Ketidakhadiran tergugat tidak membatalkan hak istri untuk menuntut nafkah iddah, selama ada bukti bahwa sepanjang berlangsungnya pernikahan, suami lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang seharusnya diberikan kepada istrinya.

Perempuan sering mengalami hambatan dalam mengakses nafkah iddah karena adanya tekanan sosial, ketidaktahuan hukum, serta anggapan bahwa setelah cerai perempuan tidak berhak lagi menuntut ekonomi. Hal ini diperparah dengan minimnya edukasi hukum yang diberikan pada perempuan sebelum, selama, dan setelah proses persidangan berlangsung.

b. Nafkah Lampau (madliyah)

Nafkah madliyah adalah kewajiban suami atas nafkah yang seharusnya diberikan selama masa perkawinan namun tidak dipenuhi.

Ini merupakan bentuk penelantaran ekonomi yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.[49]

Banyak perempuan yang menanggung seluruh beban ekonomi keluarga karena suami tidak pernah memberi nafkah lahir sejak awal pernikahan atau selama periode tertentu. Dalam gugatan cerai, pendamping hukum dapat mengajukan tuntutan nafkah madliyah berdasarkan bukti-bukti seperti keterangan RT/RW, surat keterangan dari desa, dan kesaksian dari pihak keluarga bahwa suami telah lama tidak bertanggung jawab secara ekonomi.

Sayangnya, pelaksanaan eksekusi nafkah lampau sering terbentur oleh ketidakhadiran tergugat dan lemahnya mekanisme pengawasan dari lembaga peradilan. Tidak adanya sistem integrasi antar lembaga seperti pengadilan, pengadilan agama, kejaksaan, dan pihak desa menyebabkan hak-hak ekonomi perempuan pasca cerai seringkali tidak terlaksana. Mereka juga menyoroti absennya sistem informasi bersama untuk memantau pelaksanaan putusan pengadilan dalam konteks perceraian.

c. Mut’ah

Mut’ah adalah pemberian sukarela (dan sebagian ulama mewajibkan) yang diberikan oleh mantan suami kepada istri sebagai

[49] Muhammad Khaikal Kharisma, *Op.cit*, halaman. 133.

wujud penghormatan dan kompensasi atas perpisahan. Dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, mut'ah merupakan hak istri apabila ia diceraikan bukan karena kesalahan dari pihaknya.[50]

Pasal 149 huruf (c) KHI menyatakan bahwa mantan suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan mut'ah yang layak kepada perempuan yang sebelumnya menjadi istrinya. Besaran mut'ah tidak ditentukan secara pasti dan bersifat relatif, bergantung pada kemampuan suami dan pertimbangan hakim. Dalam cerai ghoib, gugatan mut'ah bisa diajukan sebagai bentuk kompensasi atas penderitaan emosional dan sosial yang dialami perempuan akibat penghilangan jejak suami secara sepihak. Namun, sebagaimana pada nafkah lainnya, tantangan terletak pada eksekusi, apalagi jika suami tidak diketahui tempat tinggal atau penghasilannya tidak bisa dilacak.

Mut'ah juga memiliki dimensi simbolik dan moral. Bagi sebagian perempuan, mendapatkan mut'ah berarti mendapatkan pengakuan atas penderitaan selama pernikahan.

d. Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Hadhanah atau hak asuh anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 105 KHI, yang menyatakan bahwa hadhanah atas anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan mana yang baik dan buruk) berada pada ibu, kecuali jika ada alasan kuat yang membahayakan anak.[51]

[50] Muhammad Khaikal Kharisma, *Op.cit*, halaman. 134.
[51] Muhammad Khaikal Kharisma, *Op.cit* halaman. 134.

Dalam perkara cerai ghoib, hak hadhanah secara otomatis jatuh kepada ibu, karena suami tidak hadir atau tidak menunjukkan itikad baik untuk mengasuh anak. Prinsip ini selaras dengan tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam (kemaslahatan anak) yang menjadi pertimbangan utama dalam hukum Islam.

Namun, pengasuhan anak juga menuntut pembiayaan. Maka, selain menetapkan hak hadhanah kepada ibu, pengadilan juga dapat menetapkan kewajiban nafkah anak kepada ayah. Dalam praktiknya, kendala timbul ketika tergugat tidak diketahui keberadaannya, tidak memiliki penghasilan tetap, atau menghindari tanggung jawab.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum perceraian terhadap pihak yang tidak diketahui keberadaannya (ghoib) dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup, meskipun belum diatur secara khusus dalam satu peraturan tersendiri. Pengaturannya tersebar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan hukum acara perdata dalam HIR/RBg. Keseluruhan ketentuan tersebut memberikan legitimasi hukum bagi pihak yang ditinggalkan untuk mengajukan perceraian apabila pasangannya meninggalkan rumah tangga dalam waktu yang lama dan tidak diketahui keberadaannya. Pengaturan tersebut pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan jalan keluar terhadap status perkawinan yang tidak lagi dapat dipertahankan.
2. Praktik peradilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian dengan tergugat ghoib pada prinsipnya telah mencerminkan upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Dalam proses pemeriksaannya, hakim tidak hanya berpedoman pada aspek formal hukum acara, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan

perlindungan hukum bagi pihak yang ditinggalkan. Meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, pengadilan tetap mewajibkan adanya pembuktian yang memadai melalui alat bukti dan keterangan saksi untuk memastikan bahwa status ghoib benar-benar terjadi. Putusan verstek yang dijatuhkan dalam perkara tersebut merupakan instrumen hukum yang sah sepanjang prosedur pemanggilan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hak-hak tergugat tetap dihormati menurut hukum.

3. Pelaksanaan perceraian dengan pihak ghoib masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum. Kendala tersebut meliputi sulitnya memastikan keberadaan tergugat secara faktual, kurang efektifnya mekanisme pemanggilan melalui media massa, keterbatasan pembuktian akibat tidak hadirnya salah satu pihak, serta sulitnya pelaksanaan hak-hak pasca perceraian seperti nafkah istri dan anak. Selain itu, belum adanya pengaturan yang lebih spesifik mengenai prosedur dan standar pembuktian dalam perkara ghoib berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum di lingkungan peradilan agama. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dan penguatan mekanisme pembuktian serta pemanggilan agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak.

B. Saran

1. Pengadilan Agama diharapkan meningkatkan efektivitas sistem pemanggilan, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital, memperketat verifikasi status ghoib, dan lebih aktif dalam memastikan perlindungan hak istri dan anak.
2. Masyarakat diharapkan memahami prosedur hukum perceraian secara benar, tidak menyalahgunakan status ghoib untuk kepentingan tertentu, dan mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan sebelum menempuh jalur hukum.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena bersifat normatif. Oleh karena itu, disarankan penelitian empiris di pengadilan agama, studi perbandingan antar daerah, dan analisis efektivitas putusan verstek dalam praktik

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Awaru, A. Octamaya Tenri. (2021). *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Erwinsyahbana, Tengku, & Syahbana, Tengku Rizq Frisky. (2022). *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: UMSU Press.

Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hutagalung, Sophar Maru. (2019). *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Reumi, Frans, Irianti, Hasmi, & Judijanto, Loso. (2025). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jambi: Buku Sonpedia.

Sihombing, Eka N.A.M., & Hadita, Cynthia. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.

Syaifuddin, Muhammad, Turatmiyah, Sri, & Yahanan, Annalisa. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Simanjuntak, N.H. (2024). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Rofiq, M. Khoirur. (2025). *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Perkara Perceraian*. Gresik: Penerbit Ilmu Literasi dan Riset

Thaha, Hamdani, & Razak, Muh. (2025). *Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam*. Bangkinang: Queen Pustaka Nusantara.

B. Jurnal

Asliani dan Nurhilmiyah, (2024). ―Legal Protection of Wives Victims of Domestic Violence Perspective of Maqosyd Syariah,‖ *Proceeding International Seminar on Islamic Studies, Vol. 5,* No. 1, Halaman 1774.

Ahmad Zuhdi Muhdlor, (2022). ―Penerapan Asas Audi et Alteram Partem dalam Perkara Cerai Ghoib,‖ Jurnal Al-Qadha Vol. 9 No. 2.

Baluqia, Rd. Singgih Hasanul, & Priyana, Puti. (2021). ―Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang‖. *Jurnal Yustitia*. Vol. 7, No. 2.

Dahlan, Ahmad, et al. (2022). ―Perceraian Gugat Ghoib dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Cerai Gugat Ghaib Tahun 2021 di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA)‖. *Jurnal Al Mashlahah*.

Daulay, R. Fahmi Natigor, & Muhammad, Ade Sultan. (2026). ―Kepastian Hukum Dalam Perkara Perceraian Terhadap Salah Satu Pihak Yang Tidak Diketahui Keberadaannya: Analisis Putusan Nomor 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr‖. *Jurnal Penerangan Hukum*. Vol. 14, No. 1.

Hardani, Sofia, & Asmiwati. (2018). ―Perkara Mafqud di Pengadilan Agama di Provinsi Riau dalam Perspektif Keadilan Gender‖. *Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender*. Vol. 17, No. 2.

Hayati, Annisa Ulfa. (2022). ―Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Gedong Tataan Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib‖. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 5, No. 2.

Hidayatulloh, Haris, & Hadiki, Imam. (2024). ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Hukum Acara Peradilan Agama‖. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 9, No. 1.

Khotim, Ahmad. (2022). ―Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jombang)‖. *Jurnal Familia*. Vol. 3, No. 2.

Oktavia, Nabila Dina. (2025). ―Pendampingan Hukum Pada Perempuan dalam Gugatan Cerai Ghoib Akibat KDRT dan Penelantaran‖. *Jurnal Analisis Hukum*. Vol. 8, No. 2.

Prasetyo, Bagus Budi, et al. (2026). ―Analisis Ratio Decidendi Hakim dan Kepastian Hukum Dalam Mengabulkan Gugatan Cerai Ghaib Pada Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Ska‖. *Jurnal Al-Zayn*. Vol. 4, No. 3.

Purnoto, & Andaryuni, Lilik. (2024). ―Upaya Penyuluh Agama Islam Meminimalisir Cerai Goib di Kantor Urusan Agama (KUA) Sangatta Utara‖. *Jurnal Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*. Vol. 2, No. 4.

Sari, Nilam Permata, et al. (2024). ―Analisis Yuridis Terhadap Ketidakpastian Hukum Dalam Cerai Ghaib di Indonesia‖. *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*. Vol. 1, No. 2.

C. Skripsi

Kharisma, Muhammad Khaikal. (2023). *Implementasi Pemanggilan Tergugat Dalam Sidang Perceraian Menggunakan Surat Keterangan Ghoib yang Disiarkan Melalui Media Massa Pada Pengadilan Agama*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur penerimaan dan pencatatan perkara perceraian dengan tergugat ghoib di Pengadilan Agama?

   Jawaban : Secara umum, mengajukan perceraian di Pengadilan Agama itu dalam perceraian ini ada 2 hal, yang pertama cerai gugat dan yg kedua cerai talak, cerai gugat itu bila sang istri yang mengajukan gugatan perceraian, dan yang kedua cerai talak, manakala suami yang mengajukan perceraian akibat hukumnya adalah talak raj'i, nah kalau perempuan yang mengajukan perceraian itu akibat hukumnya adalah talak Bain. Proses prosedurnya adalah melalui jalur PTSP, penerimaan perkara, dan jika sudah diarahkan ke PTSP salah satu meja disitu adalah tempat menerima permohonan atau menerima gugatan, setelah itu maka yang bersangkutan langsung di registrasi untuk mendapaltkan No perkara, selanjutnya dimuatah itu di (PTSP) dan langsung dimasukkan kedalam aplikasi yang bernama (SIPP), lalu terdaftar sebagai pengaju perkara.

2. Apa saja syarat administratif yang harus dipenuhi penggugat dalam mengajukan perkara cerai ghoib?

   Jawaban : Cerai ghoib itu pengertiannya adalah manakala pihak termohon atau pihak tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh indonesia dan hal itu diatur di dalam peraturan Pemerintah, apabila salah satu pihak seperti pemohon atau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka diajukan secara ghoib, prosedurnya apabila si pemohon atau penggugat yang

mengajukan perkara itu setelah mendapatkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat bahwa yang bersangkutan atau yang dijadikan termohon atau tergugat itu dinyatakan oleh kepala desa tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh Indonesia, berdasarkan surat itula maka yang bersangkutan mengajukan permohonan atau gugatan perceraian di Pengadilan Agama, lalu setelah meja penerima perkara itu melihat ada surat keterangan dari kepala desa atau lurah bahwa termohonnya tidak diketahui tempat tinggalnya masuklah itu ke perkara ghoib, prosedurnya berbeda dengan manakala permohonan itu diajukan secara tidak ghoib karna dia akan mengajukannya ke majelis hakim bahwa perkara ini ghoib lalu ketua majelis hakim akan membuat PHS (penetapan hari sidang) setelah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu 4 bulan setelah gugatan perceraiannya diajukan sehingga berbeda dengan yg bukan ghoib, ketua majelis hanya menyebutkan 1 minggu sudah bisa disidangkan, itu ketentuannya.

3. Bagaimana mekanisme pemanggilan tergugat ghoib yang diterapkan oleh Pengadilan Agama?

   Jawaban : Dengan ketentuan yang berlaku Pengadilan Agama itu berbeda beda untuk memanggil pihak yang tidak diketahui keberadaannya ada yang melalui radio, ada yang melalui media lain seperti koran, tapi yang di lakukan di Pengadilan Agama Medan lebih kepada radio setempat sebanyak 2 kali, pemanggilan pertama, kemudian sebulan berikutnya dilakukan pemanggilan kedua untuk sidang yang sudah ditentukan oleh ketua majelis hakim

4. Bagaimana peran panitera dalam membantu majelis hakim memastikan tergugat benar‖ tidak diketahui keberadaannya

   Jawaban : Panitera sangat berperan terutama panitera sidang, karena majelis hakim begitu sidang melihat berkas yang sangat banyak bisa sidang sampe 45-50 dan salah satu diantaranya adalah perkara ghoib, panitera akan bilang sebelumnya kepada majelis hakim bahwa ini perkara ghoib yang sudah lama dipanggil maka majelis akan bersikap bahwa perkara ghoib ini sudah menunggu terlalu lama 4 bulan misalnya dan bisa saja putusannya tidak lama bisa 1 kali sidang atau 2 kali sidang sudah selesaii karna hampir dapat dipastikan tergugat tidak hadir, bukan mustahil tergugat itu hadir tetapi kebanyakan seperti itu.

5. Dalam praktik kendala apa yang sering dihadapi panitera dalam perkara cerai ghoib?

   Jawaban : Kalau panitera kendalanya seperti tidak mendapatkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa kalau perkara itu ghoib, sehingga sulit perkara ituu ditentukan sidang apakah ghoib atau tidak karena yang bersangkutan harus minta surat keterangan dari kepala desa dan surat itu yang menjadi pegangan tergugat dan penggugat kadang‖ tidak dapatt itu sulitnya.

6. Menurut bapak apa mekanisme pemanggilan ghoib yg ada saat ini dan memberikan kepastian hukum bagi penggugat?

   Jawaban : Pengalaman saya pemanggilan ghoib ini pemanggilan nya atau pemberitahuannya sudah cukup untuk dilakukan persidangan nya bisa

diputus secara verstek dan mempunyai kepastian hukum terjadinya perceraian atau gugatan perceraian, terjadinya talak dalam hal permohonan talak jdi hukumnya dapat dipastikan bahwa persidangan itu dapat dilakukan dengan baik.



